

**PERLINDUNGAN HUKUM NAZIR
PADA SUKUK WAKAF RITEL TERHADAP
RESIKO GAGAL BAYAR DALAM HUKUM
POSITIF DAN FATWA DSN MUI**



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk memenuhi sebagian persyaratan Memperoleh Gelar Magister

Disusun oleh:

**M. KHOZINUL ASROR
224120200002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1436 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : M. Khozinul Asror
NIM : 224120200002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Nazir Pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar Dalam Hukum Positif dan Fatwa DSN-MUI

Telah disidangkan pada tanggal **02 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 10 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsezu.ac.id Email : pps@uinsezu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : M. Khozinul Asror, S.H
NIM : 224120200002
Program Studi : MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM NAZIR PADA SUKUK WAKAF
RITEL TERHADAP RESIKO GAGAL BAYAR DALAM HUKUM
POSITIF DAN FATWA DSN-MUI

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	DR. HJ. NITA TRIANA, M.SI. NIP. 19671003 200604 2 014 Ketua Sidang/ Penguji		10/7 '24
2	PROF. DR. HJ. KHUSNUL KHOTIMAH, M.AG. NIP. 19740310 199803 2 002 Sekretaris/ Penguji		9/7 2024
3	DR. IDA NURLAELI, M.AG. NIP. 19781113 200901 2 004 Pembimbing/ Penguji		11/7/2024
4	DR. H. SUPANI, M.A. NIP. 1970705 200312 1 001 Penguji Utama		9/7-2024
5	DR. BANI SARIF MAULA, M.AG. NIP. 19750620 200112 1 003 Penguji Utama		9 Juli 2024

Purwokerto, 11 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

DR. HJ. NITA TRIANA, M.SI.

NIP. 19671003 200604 2 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsezu.ac.id Email : pps@uinsezu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khozinul Asror
NIM : 224120200002
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Perlindungan Hukum *Wakif* Pada Sukuk Wakaf Ritel
Terhadap Resiko Gagal Bayar Dalam Hukum Positif Dan
Fatwa Dsn-Mui

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:
“Perlindungan Hukum *Wakif* Pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal
Bayar Dalam Hukum Positif Dan Fatwa Dsn-Mui” semuanya adalah hasil karya
sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini yang saya kutip
dari karya orang lain, telah tertulis sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah
dan etika kepenulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan tesis ini bukan
karya sendiri, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan
sanksi yang lain sesuai dengan Undang-undang.

Purwokerto, 14 Juni 2024

Yang menyatakan,




M. Khozinul Asror, S.H
NIM. 224120200002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menunaikan tugas saya sebagai seorang hamba untuk beribadah dan berpikir. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad Saw, segenap keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Dengan rasa syukur saya dituntun oleh Allah SWT untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Wakif Pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar Dalam Hukum Positif Dan Fatwa Dsn Mui.”.

Penulisan ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu dalam lembaran ini. Utamanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. H. Moh. Roqib, M. Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Atabik, M. Ag, selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag, selaku Pembimbing Tesis dan Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta dukungan untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan tesis ini.
7. Segenap staf administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.

8. Kepada Kedua Orangtua Bapak Ngatourrohman dan Ibu Siti Fatimah serta M. Syukron Habibi, Moh. Hujatulloh selaku kakak dan Sabila Salma selaku adek saya.
9. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudlotul ‘Ulum, Karangtanjung, Alian, Kebumen.
10. Teman-teman seperjuangan kelas MHES A yang saling membantu dan mendukung saya di setiap waktu.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal dan dicatat disisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam Khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Amin.

Kebumen, 24 Juni 2024

M. Khozinul Asror





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128 Telp : 0281-035024, 028250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : M. Khozinul Asror, S.H
NIM : 224020200002
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Wakif Pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap
Resiko Gagal Bayar Dalam Hukum Positif Dan Fatwa Dsn Mui

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.

Tanggal: ...14...juni... 2024

Pembimbing

Dr. Ida Nurfae, M.Ag.

Tanggal: ...14...juni... 2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : M. Khozinul Asror, S.H
NIM : 224120200002
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Wakif Pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar Dalam Hukum Positif Dan Fatwa Dsn Mui

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 14 Juni 2024
Pembimbing


Dr. Iba Nurfaeli, M. Ag.
NIP.

**PERLINDUNGAN HUKUM NAZIR PADA SUKUK WAKAF RITEL
TERHADAP RESIKO GAGAL BAYAR DALAM HUKUM
POSITIF DAN FATWA DSN MUI**

ABSTRAK

M. Khozinul Asror

NIM 224120200002

Moehaamad.khozin@gmail.com

Magister Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sukuk wakaf ritel adalah bagian dari wakaf uang dalam bentuk rupiah yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk menghasilkan keuntungan bagi pelayanan sosial. Investasi ini mengandung risiko wanprestasi oleh penerbit atau pemerintah, terutama saat krisis ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi Nazir yang mengelola dana wakaf dalam Sukuk Wakaf Ritel jika terjadi gagal bayar. Meskipun memorendum informasi sukuk wakaf ritel seri002-004 menyatakan investasi ini 100% dijamin pemerintah, namun tidak ada penjelasan mengenai perlindungan hukum jika gagal bayar terjadi, sehingga langkah preventif diperlukan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perlindungan hukum Nazir terhadap risiko gagal bayar dan analisis hukum positif serta fatwa DSN MUI terkait perlindungan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (*Library research*). Penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan mencari di memorendum informasi sukuk wakaf ritel, buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penyelesaian penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI.

Hasil Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, setelmen transaksi, pembayaran nilai nominal, dan pembelian kembali sukuk. Analisis hukum positif dan fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa Pemerintah wajib membayar dana jika terjadi wanprestasi (KUH Perdata Pasal 1234) dan menjamin penyelesaian melalui dana jaminan (Pasal 56 UU Pasar Modal). UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN memungkinkan pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Di dalam Fatwa DSN-MUI mengatur pemerintah harus mengembalikan modal beserta keuntungan jika kerugian terjadi (*Akad Wakālah*), bertanggung jawab atas dana saat jatuh tempo, dan memastikan transparansi dalam lelang dan *bookbuilding* (Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008, Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008). Perlindungan ini menjamin keadilan dan transparansi terhadap risiko gagal bayar (Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nazir, Sukuk Wakaf Ritel, Gagal Bayar.

**LEGAL PROTECTION OF NAZIR
IN RETAIL WAQF SUKUK AGAINST THE RISK
OF DEFAULT IN LAW POSITIVE AND FATWA DSN-MUI**

ABSTRACT

M. Khozinul Asror

NIM 224120200002

Moehaamad.khozin@gmail.com

Master of Sharia Economic Law

State Islamic University Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Retail waqf sukuk is a portion of cash waqf in rupiah that is invested in Government Sharia Securities (SBSN) to generate profits for social services. This investment carries the risk of default by the issuer or the government, especially during economic crisis. Therefore, legal protection is needed for Nazirs who manage waqf funds in Retail Waqf Sukuk in the event of default. Although the information memorandum of the retail waqf sukuk series002-004 states that this investment is 100% guaranteed by the government, there is no explanation regarding legal protection if default occurs, so preventive measures are needed. This research explores how the Nazir's legal protection against the risk of default and analyses positive law and the DSN MUI fatwa related to this protection.

The type of research used is library research. Library research, which is research that uses library data to find data by searching in the memorandum of retail waqf sukuk information, books, books, journals, fatwas, papers, articles and others that support the completion of research. This research also uses a normative juridical approach, namely research referring to legal norms contained in laws and regulations and Fatwa DSN-MUI.

The results showed that the Nazir's legal protection in retail waqf sukuk includes ownership recording, clearing, transaction settlement, nominal value payment, and sukuk repurchase. Analysis of positive law and DSN-MUI fatwa shows that the Government is obliged to pay funds in case of default (Civil Code Article 1234) and guarantee settlement through a guarantee fund (Article 56 of the Capital Market Law). Law No. 19 Year 2008 on SBSN allows repurchase before maturity. The Fatwa of DSN-MUI stipulates that the government must return the capital along with profits if losses occur (Akad Wakālah), be responsible for the funds at maturity, and ensure transparency in the auction and bookbuilding (Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008, Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008). This protection ensures fairness and transparency against default risk (Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014).

Keywords: Legal Protection, Nazir, Retail Waqf Sukuk, Default.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Br
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تتس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أأعدت	Ditulis	u'iddat
لألن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

MOTTO

“JAGALAH AKHLAK YANG BAIK KARENA
SESUNGGUHNYA DERAJAT AKHLAK LEBIH
TINGGI DARI PADA ILMU”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN DIREKTUR	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Pendekatan.....	8
2. Data dan Sumber Data	9
4. Analisis Data	10
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II Pengaturan Sukuk Wakaf Ritel Dalam Hukum Positif dan Fatwa DSN MUI

A. Ketentuan tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf	13
2. Jenis-jenis Wakaf	15

3. Syarat dan Rukun	17
B. Wakaf Uang	
1. Pengertian Wakaf Uang	20
2. Landasan Hukum Wakaf Uang	21
3. Unsur-unsur Wakaf Uang.....	24
C. Sukuk Wakaf Ritel	
1. Definisi Sukuk Wakaf Ritel.....	26
2. Jenis-jenis Sukuk.....	28
3. Pihak-pihak Terkait dalam Penerbitan Sukuk.....	30
4. Sistematika Proses Sukuk Korporasi.....	31
D. Perlindungan Hukum Nazir	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
2. Jenis Perlindungan Hukum	33
a. Hukum Positif	34
b. Fatwa DSN-MUI.....	37
E. Resiko Gagal Bayar pada Sukuk	
1. Pengertian Resiko Gagal Bayar.....	40
2. Jenis-jenis Resiko Gagal Bayar.....	41
3. Gagal Bayar dalam Surat Utang Negara atau Obligasi Negara.....	43
F. Penelitian Terdahulu	45
 BAB III MEMORENDUM INFORMASI SUKUK WAKAF (CASH WAQF LINKED SUKUK)	
A. Pendahuluan	
1. Pendahuluan	53
2. Struktur Akad <i>Wakālah</i>	58
3. Aset SBSN.....	59
4. Perusahaan Penerbit SBSN	60
5. Fatwa dan Opini Syariah	62
6. Struktur Sukuk Wakaf.....	63
B. Manfaat dan Resiko Investor Sukuk Wakaf Ritel (SWR)	

1. Manfaat.....	66
2. Resiko	66
C. Ketentuan dan Tata Cara Pemesanan Pembelian	
1. Ketentuan	67
2. Tata Cara Pemesanan Pembelian SWR004	68
D. Dokumen Hukum Penerbitan Sukuk Wakaf	74
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM NAZIR DALAM SUKUK WAKAF RITEL TERHADAP RESIKO GAGAL BAYAR	
A. Perlindungan Hukum Nazir Pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar	76
B. Analisis Hukum Positif Dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Perlindungan Hukum Pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar	85
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	102
2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Wakaf uang dianggap sebagai solusi yang efektif dalam menjadikan wakaf lebih produktif. Lebih dari sekadar alat tukar, uang dipandang sebagai sarana ibadah dalam konteks ekonomi. Wakaf uang merupakan bentuk filantropi Islam yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan yang produktif. Dengan mengoptimalkan wakaf uang, manfaat yang lebih besar dapat diberikan, seperti penyediaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, taman kota, dan pemandian umum. Prinsip ini sejalan dengan orientasi hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umat.¹

Wakaf uang telah dikembangkan dengan memanfaatkan peluang uniknya untuk menciptakan investasi dalam bidang agama, pendidikan, dan layanan sosial. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai keperluan tersebut. Dalam mendukung gerakan wakaf nasional, pemerintah berkomitmen untuk memfasilitasi pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif di Indonesia melalui penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi individu yang ingin menempatkan wakaf uang mereka, baik secara permanen maupun temporer, pada instrumen investasi yang aman dan produktif.²

Sukuk Wakaf Ritel merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan mitra-mitranya, termasuk bank berbasis syariah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta lembaga-lembaga di bawah naungan Baznas yang terlibat dalam pendistribusian program sosial sukuk wakaf ritel. Setiap

¹ Rana Catleya Ega Afifah, Muhammad Iqbal, "Problems and Solutions for The Development of Sustainable Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)", *Iqtisādiyah: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 15, No. 1, 2022, 108.

² Dewi Sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2, 2017, 94.

tahun, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) mengalami perkembangan yang signifikan baik dalam hal jumlah pembeli maupun jumlah uang yang dibeli oleh individu dan kelompok. Hal ini dapat diamati dari seri pertama hingga seri terakhir dari CWLS. Terjadi peningkatan yang konsisten dalam minat dan partisipasi masyarakat dalam membeli CWLS dari tahun ke tahun.

Sukuk Wakaf Ritel biasa disebut juga dengan istilah CWLS Ritel, seri pertama yang diberinama SWR001 sudah diluncurkan dengan total volume pemesanan pembelian SWR001 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 14.091.000.000,- (empat belas empat miliar sembilan puluh satu juta rupiah dengan mayoritas investor institusi. Untuk memberikan fasilitas berwakaf kepada masyarakat, maka diluncurkan sukuk wakaf ritel yang diberi nama SWR 001.³ Peluncuran SWR001 yang dilaksanakan oleh dua orang menteri sekaligus, yaitu menteri agama dan menteri keuangan, dilaksanakan pada 9 oktober 2020.⁴

Selanjutnya pada SWR002, masa penawaran dari tanggal 9 April s.d. 3 Juni 2021, pada hari ini Senin, 7 Juni 2021, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SWR002. Total volume pemesanan pembelian SWR002 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 24.141.000.000,- (dua puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).⁵

Setelah Seri SWR002 berakhir, dilanjutkan dengan seri SWR003, masa penawaran dari tanggal 11 April s.d. 7 Juli 2022, pada hari ini Senin, 11 Juli 2022, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SWR003. Total volume pemesanan pembelian SWR003 yang telah ditetapkan

³ Hendri Tanjung, *First Series Retail Waqf Sukuk*, <https://www.bwi.go.id/5638/2020/11/02/sukuk-wakaf-ritel-seri-pertama/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 jam 13.21.

⁴ Hendri Tanjung, *First Series Retail Waqf Sukuk*, <https://www.bwi.go.id/5638/2020/11/02/sukuk-wakaf-ritel-seri-pertama/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 jam 13.21.

⁵ BWI, *Di Tengah Pandemi CWLS Retail Series SWR002 Berhasil Menarik 91,03 Persen Wakif Baru*, <https://www.bwi.go.id/6962/2021/06/09/di-tengah-kondisi-pandemi-cwls-ritel-seri-swr002-sukses-menarik-9103-persen-wakif-baru/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 jam 13.27.

adalah sebesar Rp 38.253.000.000,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).⁶

CWLS Ritel seri SWR003 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,05% per tahun, yang imbalannya akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat, antara lain program ketahanan pangan, program usaha ternak, program wakaf ekonomi produktif untuk UMKM, program beasiswa, program pengadaan alat kesehatan dan revitalisasi ruang rawat inap serta kemashalatan umum. Penyaluran imbalan akan dilakukan oleh Nazir yang kredibel yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan pengawas Nazir. Dalam rangka meningkatkan partisipasi wakif (orang yang berwakaf) kepada nadzir (pihak yang mengelola wakaf), maka nadzir diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan regular setiap 6 bulan kepada BWI, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan, sehingga para wakif dapat memantau penyaluran dana hasil investasi wakafnya.⁷

Menginvestasikan aset pada obligasi syariah atau sukuk wakaf sebenarnya mengandung risiko karena penerbit sukuk wakaf ritel (emiten atau pemerintah) bisa wanprestasi saat jatuh tempo. Untuk melindungi dari risiko gagal bayar pada saat jatuh tempo, penerbit biasanya menggandeng pihak ketiga (wali amanat) untuk mewakili kepentingan wakif (individu, kelompok atau lembaga yang mewakafkan) dalam proses penerbitan sukuk wakaf ritel.

Menurut Achmad Fauzi dan Hendri Tanjung dalam artikelnya yang berjudul “Manajemen Risiko pada Sukuk Wakaf Tunai Berdasarkan Prinsip Inti

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dokumen Keterangan Pers Hasil Penerbitan CWLS Ritel seri SWR003*, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi publik/publikasi/pengumuman/Keterangan-Pers-Hasil-Penerbitan-CWLS-Ritel-seri-S>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 jam 13.45.

⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dokumen Keterangan Pers.*, diakses pada tanggal 21 Februari 2023 jam 13.45.

Wakaf: Sebuah Studi Pendahuluan” menjelaskan resiko dalam sukuk wakaf. Ada dua resiko yaitu risiko pencairan dana dan risiko kepatuhan operasional & syariah merupakan jenis risiko dominan yang terkait dengan komponen variabel pemangku kepentingan.⁸ Resiko pencairan dana dalam sukuk wakaf ritel terjadi saat jatuh tempo. Lebih lanjut Rana Catleya Ega Afifah dan Muhammad Iqbal dalam artikelnya yang berjudul “Masalah dan Solusi untuk Pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang Berkelanjutan”, menjelaskan masalah-masalah yang muncul dari program CWLS yang dikelompokkan menjadi tiga aspek penting: pengumpulan, manajemen, dan pelaporan. Masalah utama yang menjadi perhatian pada aspek pengumpulan adalah kapasitas institusi, pengetahuan masyarakat, dan literasi serta pendidikan masyarakat. Pada aspek manajemen, masalah utamanya terletak pada pengetahuan Nazir dan kapasitas sumber daya manusia Nazir yang profesional. Sedangkan aspek pelaporan adalah penggunaan teknologi informasi yang menjadi masalah utama.

Apabila terjadi resiko di atas, maka Nazir selaku yang diberi wewenang oleh *wakīf* untuk menginvestasikan dana wakaf dalam Sukuk Wakaf Ritel harus melindungi dari resiko yaitu *default risk* atau resiko gagal bayar. Risiko wanprestasi adalah resiko bahwa janji yang dibuat tidak dapat dipenuhi, yaitu kegagalan mengembalikan modal sukuk wakaf ritel kepada *wakīf* pada saat jatuh tempo. Resiko tinggi ini berbanding lurus dengan pengembalian tinggi investor.

Sejarah gagal bayar dalam dunia internasional khususnya pada instrumen surat utang negara pernah terjadi. Salah satunya terjadi pada negara Argentina. Tepatnya pada tahun 2001. Saat itu negara Argentina tengah mengalami krisis ekonomi, ada surat utang negara yang jatuh jatuh tempo, tetapi pihak negara atau pemerintah tidak bisa membayar obligasi/surat utang negara. Hal tersebut sebagaimana dikutip dalam makalah Anna Gelpern yang berjudul “After Argentina”, salah satu isinya yaitu “sebelum pertukaran obligasi luar negeri,

⁸ Achmad Fauzi dan Hendri Tanjung, *Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study*, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/09/20210930-07-BWI-Working-Paper-Series-September-2021.pdf>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023, jam 00.31.

Argentina berhutang pokok sebesar U\$82 miliar dan bunga yang telah jatuh tempo sebesar \$20 miliar. Ratusan ribu kreditur memegang 150 jenis instrumen gagal bayar yang diterbitkan dalam enam mata uang berdasarkan hukum delapan juri diksi.”⁹

Di Indonesia memang belum ada kasus gagal bayar khususnya pada instrumen sukuk wakaf ritel, karena Program *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) masih relatif baru, dimulai pada tahun 2020, dan telah mengalami empat kali penerbitan sejak pertama kali diluncurkan sampai terakhir tahun 2023. Meskipun program ini telah memberikan kontribusi besar dalam proyek pembangunan negara dan bidang sosial, namun tidak semua aspeknya berdampak positif. Seperti yang diuraikan di atas terkait risiko, penelitian ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi dampak potensial dari kegagalan pembayaran dalam sukuk wakaf ritel. Selain itu, mengenai gagal bayar, dalam memorendum informasi sukuk wakaf (*cash waqf linked sukuk*) seri SWR002-4 (SWR002-4 Wakaf) secara rinci belum dijelaskan perlindungan hukum apabila terjadi gagal bayar saat jatuh tempo.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sukuk wakaf ritel dengan mengambil judul: Perlindungan hukum Nazir pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar dalam Hukum Positif Dan Fatwa DSN MUI.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan dalam sebuah penelitian agar suatu penelitian dapat lebih fokus, terarah, dan tidak meluas. Pada penelitian ini, penulis membatasi penelitian hanya berfokus terhadap pembahasan perlindungan hukum Nazir pada Sukuk Wakaf Ritel terhadap resiko gagal bayar dalam hukum positif dan fatwa DSN-MUI.

Perlindungan hukum dalam konteks penelitian ini yaitu upaya perlindungan hukum kepada orang yang mewakafkan dari dana atau uang

⁹ Anna Gelpern, “After Argentina, Rutgers School of Law-Newark Research Paper No. 011”, *Journal Institute for International Economics*, Working Paper No. 2005-PB05-2. 8.

yang telah di wakafkan. Perlindungan khusus bagi sukuk wakaf temporer, setelah jatuh tempo uang yang diwakafkan akan dikembalikan lagi kepada wakīf atau orang yang mewakafkan. Terkait alat-alat hukum yang tersedia, peneliti mengambil landasan dalam hukum positif Indonesia dan fatwa dsn-mui untuk melindungi resiko gagal bayar.

Wakīf pada sukuk wakaf ritel ada tiga kategori, yaitu; perseorangan, yayasan/lembaga, dan badan hukum. Kemudian tidak ada ketentuan yang memaksa seorang *wakīf* untuk menjadi seorang Muslim. Hal ini berarti semua kalangan baik Muslim maupun non-Muslim dapat menjadi wakīf dalam sukuk wakaf ritel.

Pengertian Sukuk Wakaf Ritel adalah bentuk transaksi yang berawal dari wakaf uang, yang tujuannya adalah mengalokasikan dana untuk pembangunan aset-aset sosial yang penting. Sifat instrumen ini dapat bervariasi, dimulai dari periode temporer dengan durasi minimal 2 tahun hingga opsi yang bersifat abadi.

Batasan terakhir yaitu terkait gagal bayar dalam sukuk, yang dimaksud gagal bayar adalah ketika penerbit, yang berperan sebagai pihak yang meminjamkan dana, tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengembalikan dana kepada investor sesuai prinsip pinjaman atau tingkat diskonto pada waktu yang ditetapkan.¹⁰ Dalam konteks sukuk wakaf ritel yang berasal dari Kementerian Keuangan, jika pada saat jatuh tempo lembaga keuangan ini tidak dapat membayar kembali jumlah pokok atau *margin* serta keuntungan kepada *Wakīf* maupun Nazir, hal tersebut dapat dianggap sebagai kegagalan pembayaran dalam instrumen sukuk wakaf ritel.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Maranda Sukma Mufatzizah, Abdul Mujib and Siti Nurchahyant, "Analysis Of Legal Protection Of Sukuk Holders Against The Risk Of Issuers That Experience Default Positive Legal Perspective", *Jurnal: Hukum Islam* Vol. 23, No. 1 Juni 2023, 84.

- a. Bagaimana perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar?
- b. Bagaimana analisis hukum positif dan fatwa DSN MUI terhadap perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar.
2. Mengetahui analisis hukum positif dan fatwa DSN MUI terhadap perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil yang didapatkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya keilmuan bagi masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi terkait analisis hukum positif dan fatwa DSN MUI terhadap perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, serta membuktikan suatu pengetahuan spesifik. Hal ini bertujuan agar pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan meramalkan masalah yang muncul di bidang pendidikan.¹¹ Penulis memilih paradigma dan pendekatan yang cocok dengan jenis penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Metode yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan
 - a. Jenis Penelitian

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 35.

Penelitian yang digunakan penyusun adalah pustaka (*Library research*). Pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan mencari di buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penyelesaian penelitian.

b. Jenis Pendekatan

Dalam penulisan judul tesis ini, penulis juga menggunakan Pendekatan penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan penelitian kepustakaan dalam bidang hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder secara eksklusif.¹² Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan dari premis umum yang telah terbukti benar untuk kemudian mengaplikasikan pada situasi atau kasus khusus). Dalam konteks tersebut, pendekatan kualitatif dalam analisis objek merujuk pada metode penelitian yang mempertimbangkan norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian di atas, data yang harus diperoleh oleh penulis adalah data yang tersedia atau terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), PP no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no. 41. Tahun 2004 tentang wakaf, P. BWI no. 1 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kelola kerja BWI, dan P. BWI no. 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Selain itu, data diperoleh dari fatwa MUI yaitu sebagai berikut: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakālah Bi al-*

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Istitsmār, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakālah Bi al-Istitsmār*, Fatwa DSN-MUI nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.

2. Data dan Sumber Data

Data untuk penelitian ini diperoleh dari tiga jenis sumber, yakni sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang *Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri SWR002-SWR004 (SWR002-SWR004Wakaf)*,
- 2) UU Republik Indonesia No 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 5) Fatwa DSN MUI No 126/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Istitsmār*
- 6) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari, buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan,

¹⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8 No. 1, 2014, 68.

tesis, internet dan sumber yang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah sumber data yang digunakan untuk memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah pertama adalah melakukan proses revisi. Ini melibatkan peninjauan ulang terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan, fokusnya pada kelengkapan, kejelasan makna, serta kecocokan dan keterkaitannya dengan data-data lain yang ada.¹⁵

Data yang telah dijelaskan dari sumber-sumber kepustakaan dan terkait dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan satu set data dengan yang lainnya. Data ini kemudian dipaparkan melalui kajian isi, sebuah metode penelitian yang menggunakan serangkaian prosedur untuk menyimpulkan informasi yang valid dari sebuah buku atau dokumen. Kajian ini meneliti berbagai fungsi bahasa atau upaya yang bertujuan menggambarkan metode penelitian yang memiliki cakupan yang sangat terbatas. Kajian isi ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menginterpretasikan isi dari sebuah UU, Fatwa DSN MUI, jurnal, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis maupun informasi yang bersumber dari Internet. Selain itu, melalui pendekatan ini, buku-buku dalam bidang yang sama dapat dibandingkan, baik dari segi waktu penulisan maupun kemampuan mereka dalam mencapai tujuan sebagai sumber informasi bagi masyarakat.¹⁶

Analisis perbandingan (komparatif) adalah suatu teknik perbandingan yang mempertimbangkan kesamaan dan perbedaan melalui studi perbandingan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 53.

¹⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 56.

mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam sudut pandang tertentu antara berbagai hal.

Menurut M. Saad Ibrahim, metode komparatif membandingkan objek-variabel yang memiliki status yang setara. Pendekatan ini menuntut perumusan masalah yang mengkaji persamaan dan perbedaan di antara objek-variabel tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut membentuk identitas yang khas, yang membedakan satu objek dari yang lain. Sementara persamaan-persamaan di antara mereka dapat menjadi jembatan untuk mendekatkan perbedaan yang ada di setiap objek.¹⁷

Dengan cara di atas, akan dapat diselidiki perbandingan antara perlindungan hukum dalam hukum positif dan dalam Fatwa DSN MUI terkait perlindungan hukum Nazir dalam sukuk wakaf ritel. Tujuan utamanya adalah untuk memahami sejauh mana kedua konsep tersebut dapat melindungi wakif dari resiko gagal bayar dalam sukuk wakaf ritel.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan dan memudahkan penelitian yang digunakan oleh penyusun, maka dibuat kerangka pembahasan supaya tulisan ini lebih sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh. Kerangka pembahasan ini terdiri dari lima bab di antaranya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari delapan bagian yaitu pertama, latar belakang masalah yang berisi alasan penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi dan aspek yang melatar belakanginya. Kedua, batasan dan rumusan masalah yang lebih terperinci atau pokok permasalahan dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Hal ini merupakan suatu yang diinginkan dari penyusun dari hasil penelitian ini. Keempat, manfaat penelitian. Bagian ini diharapkan dapat dijadikan acuan penelitian maupun sumber rujukan perlindungan hukum terkait resiko gagal

¹⁷ M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Modul, Fakultas Syari'ah, UIN Malang), 18.


bayar pada sukuk wakaf ritel. Kelima, metode penelitian yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh dalam mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data. Keenam, sistematika penelitian yaitu suatu upaya untuk menggambarkan dan memudahkan kerangka pembahasan yang disusun teliti.

Bab kedua berisi ketentuan tentang wakaf, wakaf uang, sukuk wakaf ritel, perlindungan hukum Nazir resiko gagal bayar, dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga berisi tentang Memorendum Informasi Sukuk Wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*). Di dalamnya membahas pendahuluan, manfaat dan resiko investor sukuk wakaf ritel, dan dokumen hukum penerbitan sukuk wakaf.

Bab keempat berisi tentang perlindungan hukum Nazir pada wakaf sukuk ritel terhadap resiko gagal bayar dan analisis hukum positif dan fatwa DSN-MUI terhadap perlindungan hukum pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar

Bab kelima, penulis membahas tentang kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksud sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar dalam hukum positif dan fatwa DSN-MUI.



BAB II

PENGATURAN SUKUK WAKAF RITEL

DALAM KETENTUAN HUKUM PENERBITAN SUKUK

A. Ketentuan tentang wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut para ahli bahasa, kata wakaf berasal dari tiga kata: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbīl* (berderma untuk sabilillah). Kata "*waqfu asy-syai*", yang berarti menahan, adalah bentuk masdar dari kata "*al-waqf*". Sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, Imam Antarah mengatakan, "Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di sana." Menurut Ibn Mandzur dalam Lisan al-Arab, kata habasa berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-hubsu mawqifān* (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti dalam kalimat: *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau *ahbasahu*, dan jamaknya adalah *habāis*, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditungganginya saat berjihad fi sabilillah.¹

Kata *al-Imsāk* (menahan), *al-Man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-Tamakkus* (diam) adalah arti dari *al-Habs* dan *al-Waqf*. Disebut menahan karena wakaf dilarang dari kerusakan, penjualan, atau tindakan lain yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Disebut menahan juga karena keuntungan dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain orang yang berhak atas wakaf tersebut. Kata *waqf* juga disamakan dengan *al-Habs* dan *at-Tasbīl*, yang berarti mengalirkan manfaatnya.

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab, *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti menahan, berhenti, diam, atau berdiri, menunjukkan bahwa wakaf secara bahasa berarti menahan untuk membelanjakan sesuatu.² Wakaf

¹ Abdurrohman Kasdi, Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif), *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, 2.

² Sudirman Hasan, *Wakaf uang perspektif fiqh dan manajemen* (Malang: UIN Maliki, 2013), 3.

secara istilah berarti menahan hak milik dari materi benda (*al-‘aīn*) dengan tujuan menyedekahkan manfaatnya. Sebaliknya, kata "menahan" di sini berarti menahan harta untuk diwakafkan dengan ketentuan bahwa seseorang yang berwakaf tidak memindahkan hak kepemilikan dari harta tersebut.³

Wakaf, menurut kamus fikih, berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tidak mengurangi substansi dari benda yang diwakafkan, dengan menghentikan pentasharufan terhadap benda yang akan diwakafkan, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang secara syar'i diperbolehkan.⁴ Pada awalnya, wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang mungkin tidak sah karena uang bukan benda tetap dan akan habis setelah digunakan atau dibelanjakan. Oleh karena itu, arti wakaf diubah dengan mengganti kata "menjaga keutuhan substansi bendanya" menjadi "menjaga keutuhan nilainya atau pokoknya." Akibatnya, arti wakaf sekarang berarti menahan harta yang memiliki kemungkinan manfaatnya diambil dengan tetap menjaga keutuhan nilai atau pokok benda yang diwakafkan untuk dibelanjakan pada hal-hal yang secara syar'i diperbolehkan.⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda seorang *Wākif* untuk dimanfaatkan untuk keperluan ibadah, kesejahteraan umum, atau tujuan lain menurut syariat dianggap sebagai wakaf.⁶ Kemudian dalam kompilasi hukum Islam, pasal 215, ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari propertinya dan melembagakannya untuk sepanjang waktu untuk tujuan ibadah atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan prinsip agama Islam.⁷

³ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019), 2.

⁴ Moh. Bahrudin, "Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, no. 1 (Januari 2015), 3.

⁵ Moh. Bahrudin, "Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, no. 1 (Januari 2015), 4.

⁶ Pasal 1, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, cet. ke-9 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 93.

Secara menyeluruh, wakaf merupakan praktek tradisional Islam yang bermula dari konsep "menahan" atau "menyisihkan" harta untuk tujuan amal, terbukti dari akar bahasa Arabnya yang menggambarkan arti "menahan" atau "berhenti". Istilahnya menunjukkan penahanan hak milik atas suatu benda dengan tujuan menyedekahkan manfaatnya, dengan tegas melarang penggunaan harta tersebut untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Dalam perkembangannya, definisi wakaf diperluas untuk mencakup berbagai jenis harta, termasuk uang, dengan penekanan pada menjaga nilai atau pokok harta yang diwakafkan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan syar'i yang diizinkan.

2. Jenis-jenis Wakaf

a. Berdasarkan Fungsi Wakaf

Wakaf ada dua jenis, menurut para ulama yaitu Wakaf Ahli (khusus) dan Wakaf *Khaīrī* (umum).

1) Wakaf Ahli (Khusus)

Wakaf ahli juga disebut wakaf keluarga atau khusus. Maksudnya ialah wakaf yang ditujukan kepada individu tertentu, baik satu atau lebih, baik dari keluarga Wākif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang sudah ada di perpustakaan pribadinya kepada keturunannya untuk digunakan.⁸

2) Wakaf *Khaīrī* (umum)

Wakaf *khaīrī* adalah jenis wakaf yang sejak awal dimaksudkan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada individu tertentu. Ini benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang sangat baik dalam ajaran Islam, dan pahalanya akan terus mengalir hingga Wākif meninggal dunia, selama harta masih dapat dimanfaatkan.⁹

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 165.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 244.

b. Berdasarkan Jenis Harta Benda

Menurut UU No.41 Tahun 2004, jenis harta yang dapat diwakafkan adalah sebagai berikut: benda tidak bergerak, seperti hak atas tanah, struktur, tanaman, dan benda lain yang terkait dengan tanah; hak milik atas unit perumahan; dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan peraturan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Selain uang, harta bergerak seperti saham, surat berharga negara, obligasi, sewa, hak paten, merk, hak cipta, dll. Kapal laut, kendaraan bermotor, pesawat terbang, mesin, dan peralatan industri yang tidak tertanam dalam bangunan adalah contoh kendaraan bergerak yang dapat disumbangkan karena sifatnya.
- 2) Benda bergerak mencakup uang (Wakaf Tunai atau *Cash Waqf*), yang lebih fleksibel dalam pengelolaannya. Wakaf tunai dapat diinvestasikan di mana saja sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti hotel, sekolah, universitas, pertokoan, rumah sakit, perkantoran, dan kegiatan keagamaan sosial lainnya.¹⁰

c. Wakaf ada dua kategori berdasarkan batasan waktunya, diantaranya yaitu:¹¹

- 1) Wakaf abadi: ini adalah jenis wakaf di mana *Wākif* menetapkan barang bergerak atau barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan, sebagai wakaf abadi. Sebagian dari hasilnya diberikan sebagai wakaf, dan sisanya digunakan untuk biaya perawatan dan penggantian kerusakan wakaf.
- 2) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *Wākif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai dengan Tahun 2008* (Jakarta: Depag RI, 2008), 71.

¹¹ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: Khalifa, 2008), 162.

3. Syarat dan Rukun

Menurut fikih, ada empat syarat wakaf dan kerukunan dalam wakaf, diantaranya sebagai berikut:¹²

- a. Orang yang mewakafkan tanah (*Wākif*),
- b. Aset atau barang yang diwakafkan (*Maukūf bih*),
- c. Pihak yang diberikan wakaf atau peruntukkan wakaf (*Mauqūf'Alaīh*), dan,
- d. Pernyataan *Wākif* yang akan menjamin pemberian harta atau benda (*Shighāt*).

Berikut beberapa syarat wakaf diantaranya sebagai berikut:

a. Syarat *Wākif*

Donatur atau orang yang mewakafkan (*Wākif*) harus memiliki kemampuan hukum atau kamalul ahliyah untuk membelanjakan hartanya, yang mencakup:

- 1) beragama Islam;
- 2) pemilik sah, yaitu harta wakaf yang akan diwakafkan atas milik sendiri; dan
- 3) bebas, yaitu tidak terpengaruh oleh orang lain.
- 4) Seseorang yang dianggap sehat memiliki gangguan (gila) yang disebabkan oleh usia, penyakit, atau kecelakaan secara hukum tidak sah karena dia tidak mampu melakukannya dan melakukannya secara tidak sadar.
- 5) Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) secara hukum dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah karena anak tersebut dianggap tidak mampu melaksanakan akad dan tidak dapat menagguhkan hartanya.
- 6) Tidak boleh berwakaf jika dia tidak memiliki hutang jika harta yang dimilikinya hanya cukup untuk membayar hutang tersebut. Membayar

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 95.

hutang adalah tanggung jawab bagi umat Islam, sedangkan wakaf adalah sunnah. oleh karena itu, mengembalikan hutang harus ditutamakan daripada berwakaf.

7) Tidak dapat melaksanakan proses hukum, yang berarti orang yang bangkrut atau sudah tua tidak dapat mewakafkan hartanya.

b. Syarat *Mauqūf Bih* (barang yang diwakafkan)

- 1) Aset yang harus disumbangkan harus berharga (*mutaqawwam*). *Mutaqawwam* adalah segala hal yang memiliki nilai (harga) dan dapat disimpan dalam kondisi normal (bukan darurat). Misalnya, barang yang tidak *mutaqawwam* termasuk buku yang menentang Islam, peternakan babi, dan sebagainya.
- 2) Agar tidak ada perselisihan, aset yang disumbangkan harus dijelaskan. Misalnya, saya menyumbangkan salah satu dari dua rumah saya, dan saya harus menunjukkan rumah mana yang saya sumbangkan.
- 3) Dalam kasus di mana wakaf penuh dimiliki, misalnya, X mewarisi rumah kepada Y, kemudian X meninggal, dan Y mewakafkan rumahnya kepada Z. Wakaf ini tidak sah karena persyaratan kepemilikan wakaf dibuat setelah pewaris meninggal. Menyumbang barang gadai adalah contoh tambahan.
- 4) Harta tidak tergabung atau terpisah. Menurut para ahli dan ulama, harta wakaf tidak boleh mengandung harta yang bercampur. Spesifik untuk masjid dan kuburan, karena wakaf hanya dapat dilakukan pada harta yang terpisah dan mandiri. Misalnya, mewakafkan setengah harta bersama untuk membangun masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak akan memiliki konsekuensi hukum kecuali bagian yang diwakafkan ditentukan dan dipisahkan.
- 5) Persyaratan wakaf yang berkaitan dengan aset yang diwakafkan
Ketentuan yang ditetapkan untuk wakaf dapat diterima, asalkan tidak

melanggar prinsip atau hukum Syariah atau menghalangi pemanfaatan barang wakaf.¹³

c. Syarat *Mauqūf'Alaīh*

Tujuan wakaf, atau peruntukan wakaf, didefinisikan sebagai *mauqūf'alaīh*, wakaf harus digunakan dalam batas-batas yang diizinkan oleh syariat Islam dan digunakan dalam konteks yang sesuai. Inti dari wakaf adalah sedekah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Para ahli istilah penggunaan wakaf berbeda tentang penggunaan wakaf.

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, wakaf harus ditujukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT,
- 2) Menurut Mazhab Maliki, peruntukan wakaf harus dilihat dari sudut pandang agama Islam, tanpa mempertimbangkan keyakinan si pewakaf.

Pada zaman Rasulullah, harta yang diizinkan untuk diwakafkan hanyalah tanah, kebun, tanah untuk bercocok tanam, tanah untuk membangun rumah, dan tanah yang tidak terpakai. Dengan waktu, para ulama membolehkan wakaf berupa harta bergerak seperti mobil, peralatan pembangunan, dan inventaris. Semua harta dapat diwakafkan dengan syarat-syarat tertentu. Harap diingat bahwa harta yang akan diwakafkan harus (1) Milik Wākif sendiri; (2) Bernilai atau berharga; dan (3) Memiliki bentuk, jumlah, dan kadar yang jelas. Aset dapat dianggap tidak sah jika tidak diketahui berapa jumlahnya. (4) Harus dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. (5) Harus independen dan tidak dapat melekat pada aset lain.¹⁴

d. Syarat *Shighāt* (Ikrar Wakaf)

Shighāt wakaf cukup dalam hal ijab *Wākif* karena itu cukup untuk mengungkapkan keinginan dan maksudnya. Dengan demikian, shighat wakaf tidak membutuhkan qobul dari *mauqūf'alaīh*.

¹³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 336-337.

¹⁴ Ma'sumatun Ni'mah, *Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 8

Berikut adalah persyaratan untuk shighat:¹⁵

- 1) Pelafalan atau shighat harus mengandung kata-kata yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu.
- 2) Pengucapan wakaf ikrar dapat dilakukan dengan cepat tanpa bergantung pada syarat atau kondisi tertentu.
- 3) Pengucapan harus jelas (informasi atau kriteria materi yang diwakafkan, termasuk jumlah wakaf, tujuan, dan informasi yang menyebutkan *Wākif* dan nazir).
- 4) Pengucapan wakaf ikrar tidak dapat dibatalkan. Setelah memenuhi semua persyaratan *Wākif*.

Setelah memenuhi semua persyaratan *Wākif*, kepemilikan aset yang disumbangkan telah berpindah tangan, sehingga *Wākif* tidak dapat menarik kembali aset yang disumbangkan.

B. Wakaf Uang

a. Pengertian wakaf uang

Wakaf Uang disebut juga dengan istilah *cash waqf* yang populer di Bangladesh, istilah tersebut digagas oleh A. Mannan. Dalam beberapa literatur, istilah ini juga dimaknai sebagai "wakaf tunai". *Cash waqf* sering disalahartikan sebagai wakaf tunai karena dianggap lawan kata dari kredit. Oleh karena itu, *cash waqf* hanya akan diterjemahkan sebagai wakaf uang kecuali jika sudah ditetapkan dalam hukum positif dan dalam label produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.¹⁶

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang tunai yang diinvestasikan pada bidang ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan guna pelayanan sosial.¹⁷ Ketentuan di Indonesia adalah bahwa wakaf uang harus dalam bentuk mata uang rupiah, dan jika masih dalam bentuk mata uang asing, maka

¹⁵ Ma'sumatun Ni'mah, *Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf.....*, 11.

¹⁶ Akmaludin Sa'bani, "Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqûd); Telaah Teologis Hingga Praktis", *Jurnal El-Hikam*, Vol. 9 No. 1 (2016), 163.

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 78.

harus ditukar menjadi mata uang rupiah.¹⁸ Nazir akan mengawasi wakaf uang dan memberikan hasilnya kepada *mauqūf 'alaīh* untuk digunakan.

Wakaf tunai atau uang, menurut Bank Indonesia, adalah penyerahan aset wakaf dalam bentuk uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan atau dibekukan kecuali untuk kepentingan umum, tanpa mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya.¹⁹ Kemudian wakaf uang, menurut fatwa MUI, didefinisikan sebagai wakaf dalam bentuk uang tunai yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum. Uang di sini juga berarti surat-surat berharga. Penggunaan uang wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah. Tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan uang wakaf karena nilainya sangat penting.²⁰

b. Landasan hukum wakaf uang

Hukum wakaf uang, seperti wakaf tanah, bersumber dari al-Qur'an maupun pendapat para ulama. Alquran tidak menyebutkan wakaf secara eksplisit, jelas, atau tegas. Itu hanya menyebutkannya dalam arti umum, bukan secara khusus menggunakan kata wakaf. Namun, para ulama fikih menggunakan ayat-ayat umum itu sebagai dasar hukum wakaf Islam, seperti ayat-ayat tentang sedekah, infak, kebaikan, dan amal *jāriyah*.

a. al-Qur'an

1) Q.S al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

2) Q.S Ali' 'Imran ayat 92

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

¹⁹ Umami Matul Ula, "Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*, Vo. 3, No. 2, (2016), 2.

²⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ayat di atas bermakna bahwa kita seharusnya menyumbangkan harta yang terbaik dan paling berharga dari yang kita miliki dan kita cintai sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara untuk menyumbangkan harta tersebut adalah melalui wakaf uang. Dengan mengalokasikan harta (uang) untuk kepentingan Allah, ini membuat kita dihargai di hadapan-Nya karena kita dapat menyebarkan manfaat bagi banyak orang.

b. Pendapat ulama

Imam al-Zuhri (124H) berpendapat terkait wakaf uang bahwa mengalokasikan dinar untuk wakaf adalah sah, dengan cara menginvestasikan dalam usaha, kemudian keuntungannya dialirkan kepada yang diwakafkan. Ulama-ulama awal dari mazhab Hanafi juga mengizinkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian dengan mengacu pada konsep *Istihsān bil al-'Urfi*, yang didasarkan pada pendapat Abdullah bin Mas'ud r.a., beliau menyatakan bahwa yang dianggap baik oleh umat Muslim, dalam pandangan Allah, adalah baik, dan apa yang dianggap buruk oleh umat Muslim, dalam pandangan Allah, adalah buruk. Beberapa ulama dari mazhab al-Syafi'i juga mengizinkan wakaf dinar dan dirham, sebagaimana dilaporkan oleh Abu Tsyar dari Imam al-Syafi'i.²¹

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa mazhab Hanafi mengizinkan wakaf tunai sebagai pengecualian, berdasarkan *Istihsān bil al-'Urfi*, karena ini adalah praktik umum di masyarakat. Menurut Mazhab Hanafi, hukum yang dibuat berdasarkan "*Urf* (adat kebiasaan)" memiliki kekuatan

²¹ Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 379.

yang sama dengan hukum yang dibuat berdasarkan nas.²² Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi adalah dengan membuat modal usaha dengan sistem mudharabah, dan keuntungan dari itu disedekahkan atau digunakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan landasan hukum dan pandangan ulama yang disebutkan di atas, serta mengambil perhatian terhadap pandangan dan keputusan rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Maret 2002, yang menekankan perlunya merevisi dan menyempurnakan definisi wakaf yang telah dikenal secara umum, dengan mempertimbangkan tujuan hadis, termasuk yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah yang bersamaan dengan tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa wakaf uang adalah sah secara hukum dan hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang diperbolehkan menurut hukum syariah, serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.²³

Keabsahan wakaf uang ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian dikukuhkan atau memperkuat hak wakaf uang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut undang-undang, harta yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta bergerak lainnya yang tidak dapat hilang karena dikonsumsi. sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.²⁴

²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 162.

²³ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir.....*, 379.

²⁴ Lihat Pasal 28 hingga 31 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 22 hingga 27 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, dijelaskan bahwa wakaf uang yang dapat dilakukan adalah menggunakan mata uang rupiah. Jika jumlah uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi mata uang rupiah.

c. Unsur-unsur Wakaf Uang

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, unsur-unsur wakaf terdiri dari 6 (enam):

a. *Wākif* (Orang yang Berwakaf)

Perseorangan, organisasi, atau badan hukum dapat mewakafkan hartanya berdasarkan Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004. *Wākif* perseorangan dapat digunakan oleh orang non-muslim dan orang muslim. Ini karena tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Akibatnya, setiap orang berhak untuk berwakaf.

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004, *Wākif* harus memenuhi beberapa syarat untuk berwakaf. Mereka harus dewasa atau akil balig, berakal sehat, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk *Wākif* organisasi dan badan hukum, syarat ini juga berlaku. Harta yang akan diwakafkan harus sesuai dengan anggaran dasar organisasi.²⁵

b. Nazir (Pengelola Wakaf)

Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, nazir adalah individu atau organisasi yang ditunjuk untuk mengelola, mengembangkan, memelihara, mengawasi, dan mengadakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazir juga diwajibkan untuk melaporkan pekerjaan yang telah dilakukan kepada BWI.

Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa "syarat yang harus dimiliki nazir perseorangan ialah WNI, agamanya Islam, dewasa, amanah, sehat rohani dan jasmani. Syarat bagi nazir organisasi dan badan hukum ialah bekerja di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Nazir badan hukum harus berlokasi di Indonesia dan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."²⁶ Nazir wakaf uang harus mendaftarkan di BWI. Ini diatur dalam

²⁵ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 122.

²⁶ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi.....*, 123.

PBWI No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang. Calon nazir wakaf harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 2. Salah satunya adalah keahlian dalam keuangan syariah.

c. *Mauqūf* (Harta Benda Wakaf)

Hanya harta benda yang secara hukum dimiliki oleh *Wākif*, memiliki nilai guna, tahan lama, dan tidak hilang nilai pokoknya saat digunakan adalah harta yang dapat diwakafkan. Menurut Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 ada dua jenis harta benda yang dapat diwakafkan yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.²⁷ Wakaf uang adalah harta benda yang nilai pokoknya harus dijaga.

d. *Mauqūf 'alaīh* (Tujuan atau Penerima Wakaf)

Mauqūf 'alaīh menerima keuntungan dari harta yang diwakafkan oleh *Wākif*. Menurut Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004, "untuk mencapai Tujuan dan fungsi harta yang dapat diberikan untuk wakaf adalah untuk tujuan ibadah, pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan hukum."²⁸

e. *Sighāt* (Ikrar Wakaf)

Sighāt (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat disampaikan dengan tulisan, lisan, atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Siapa pun yang dapat mengucapkan wakaf dengan cara tulisan atau lisan dapat melakukannya, tetapi isyarat hanya dapat digunakan oleh mereka yang tidak dapat mengucapkan dengan cara tulisan atau lisan. Untuk menghindari konflik di kemudian hari, pernyataan dengan isyarat harus dilakukan sampai pihak penerima wakaf benar-benar memahaminya.²⁹

Sighāt disaksikan oleh dua orang saksi, nazir harus melakukan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Menurut

²⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*....., 124.

²⁸ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*....., 125.

²⁹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), 62.

Pasal 21 UU No. 41 Tahun 2004, akta ini harus memuat "nama dan identitas Wākif, nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf."

f. Durasi Waktu Wakaf

Wakaf dapat dilakukan baik dalam jangka waktu tertentu maupun dalam jangka waktu yang tidak terbatas, atau selamanya, sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan ibadah. Menurut Pasal 1 ayat pertama UU No. 41 Tahun 2004, "wakaf merupakan perbuatan hukum *Wākif* dalam menyedekahkan sebagian harta pribadinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu yang sesuai dengan syariat dan kepentingannya dalam keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum."³⁰

C. Sukuk Wakaf Ritel

1. Definisi Sukuk Wakaf Ritel

Secara etimologi, sukuk berasal dari bahasa Arab. Kata Sukuk, yang merupakan bentuk jamak dari kata *sakk*, memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang mirip dengan sertifikat atau nota. Secara praktis, sukuk berfungsi sebagai bukti kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk.³¹

Sukuk ialah instrumen yang diperdagangkan di bursa efek syariah. Menurut ketentuan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah, sebagai tanda kepemilikan atas bagian penyertaan pada aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penerbit sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan sukuk, dengan asetnya berupa barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis dan dijadikan dasar penerbitan sukuk negara.³²

³⁰ Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

³¹ Eri Hariyanto, *Mengenal Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN dan Sumber Pendanaan Masyarakat* (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 3-4.

³² Isro'iyatu dan Rahma, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sukuk Ritel Seri SR 05", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol.3, No.1, 2019, 13.

Pada prinsipnya, sukuk adalah surat berarga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*), atau yang berupa *ijārah* (bagi hasil), *mudhārabah* (bagi hasil), *musyārakah*, atau yang lain. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah akad sewa (*sukuk al-ijārah*), di mana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Meski demikian, sukuk dapat pula diterbitkan berdasarkan akad syariah yang lain.³³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 menjelaskan, yang dimaksud dengan obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo.

Pada memorendum informasi Sukuk Wakaf Ritel (SWR) 004 menjelaskan tentang pengertian Sukuk Wakaf Ritel.³⁴ Pertama, menjelaskan pengertian Sukuk Wakaf atau disebut juga dengan *Cash Waqf Linked Sukuk* (atau disingkat CWLS), istilah tersebut diartikan sebagai berikut; SBSN yang diterbitkan dengan skema investasi sosial (*socially responsible based investment*) dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana domestik untuk investasi pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelola dana wakaf, dimana imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjual belikan di pasar sekunder. Kedua, menjelaskan tentang Sukuk Wakaf Seri SWR004 (SWR004Wakaf), istilah tersebut artinya adalah Sukuk Wakaf yang diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada

³³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 344.

³⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), V.

tahun 2023 dengan seri SWR004 (SWR004Wakaf) dengan menggunakan Akad Wakalah.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sukuk Wakaf Ritel (SWR) adalah SBSN diterbitkan melalui skema investasi sosial (investasi yang bertanggung jawab secara sosial) melalui kegiatan penjualan SBSN kepada Pihak melalui Agen Penjual (kemenkeu) di pasar perdana domestik untuk investasi dalam pengelolaan uang wakaf oleh lembaga pengelola dana wakaf. Imbalan dari investasi ini akan digunakan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

2. Jenis-jenis Sukuk

Berdasarkan dari pihak penerbit, sukuk dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi adalah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan untuk membiayai dana perusahaan atau proyek bisnis.³⁵

Beberapa perusahaan yang menerbitkan sukuk pada tahun 2019 adalah PT. Adira Dinamika Multifinance, yang menerbitkan tiga seri sukuk dengan nilai 312 miliar; PT. XL Axiata Tbk, yang menerbitkan lima seri sukuk dengan nilai 260 miliar; dan PT. PLN (Persero), yang menerbitkan enam seri sukuk dengan nilai total 863 miliar. Pada tahun 2019, PT. Indosat Tbk juga menerbitkan sukuk sebanyak lima seri dengan nilai 500 miliar.

Beberapa aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berkaitan dengan penerbitan sukuk korporasi disebutkan di bawah ini.

- a) Peraturan OJK Nomor 18/PJOK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018 Tentang

³⁵ Muhammad Habibullah, Dkk, "Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Menggunakan Data Envelopment Analysis, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Volume 9, No. 2, Desember (2018), 137.

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

- b) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
- c) Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- d) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Beberapa peraturan di atas menunjukkan bahwa untuk melakukan penerbitan dan pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia, seseorang harus terlebih dahulu mematuhi peraturan yang ada di OJK dan BEI. Beberapa peraturan yang ada di OJK termasuk POJK Nomor 18, 15, 53, dan 16. Peraturan I-B, atau yang mengatur pencatatan efek bersifat utang, akan digunakan saat pencatatan sukuk di BEI dilakukan. Oleh karena itu, peraturan I-B yang baru diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2020 berfungsi sebagai dasar untuk penerbitan sukuk hingga diterbitkannya peraturan khusus pencatatan sukuk, peraturan bursa I-G sampai peraturan bursa I-G diterbitkan, ketentuan pencatatan sukuk berpedoman pada Peraturan Bursa I-B, seperti yang tercantum dalam SK No. Kep 00038/BEI/05-2020.³⁶

- b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Kata "*sukuk*" berasal dari bahasa Arab, dari bentuk plural dari kata "*shakk*", yang berarti dokumen atau kertas kontrak yang serupa dengan sertifikat. Secara umum, sukuk adalah surat berharga yang mengandung kontrak pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.³⁷ Sebaliknya, sukuk sebenarnya merupakan bukti kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Sukuk dapat diterbitkan oleh organisasi pemerintah atau swasta.

³⁶ Bursa Efek Indonesia, "*Webinar terkait Peraturan Pencatatan Sukuk di Bursa Efek Indonesia*", Jakarta, 30 September 2020.

³⁷ Muhammad Nafik, *Bursa Efek & Investasi Syariah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 246.

Surat berharga negara, juga dikenal sebagai sukuk negara, diatur oleh Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang SBSN. Surat Berharga Syariah Negara, juga dikenal sebagai SBSN, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan ketentuan syariah dan dimaksudkan untuk menunjukkan sebagian dari partisipasi dalam aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.³⁸

Sukuk negara, sebagai instrumen yang berbasis syariah, membutuhkan dasar aset, seperti barang milik negara atau proyek APBN, dan juga membutuhkan Fatwa atau Opini Syariah untuk setiap penerbitan.³⁹ Diharapkan lembaga keuangan syariah di dalam negeri akan terus berkembang dan berkembang pesat karena lebih banyak instrumen keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah.

3. Pihak-Pihak Terkait Dalam Penerbitan Sukuk

Ada sejumlah pihak yang saling terkait dalam penerbitan sukuk. Mereka terdiri dari:⁴⁰

- a. Emiten, yang merupakan pihak yang menerbitkan dan bertanggung jawab atas pembayaran nominal dan imbalan sukuk yang diterbitkan sampai sukuk habis.
- b. Pemegang sukuk yang dikenal sebagai investor pemegang sukuk memiliki hak atas imbalan, marjin, dan nilai nominal sukuk sesuai dengan partisipasi mereka.
- c. Wali Amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk, melakukan penilaian terhadap perusahaan yang akan menerbitkan sukuk supaya mengurangi resiko yang akan ditanggung investor.
- d. Sharia Advisor, untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah disusun sesuai dengan prinsip syariah, penerbitan sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan tentang kesesuaian prinsip syariah. Pernyataan

³⁸ Hapil Hanapi, "Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*", Volume 1, No. 2, Juli (2019), 156.

³⁹ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 65.

⁴⁰ Sunarsih, "Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia", *Jurnal As*, Vol 42. No. 1. 2008. 5.

kesesuaian syariah ini dapat diberikan kepada individu atau institusi yang terkenal dengan pengetahuannya tentang masalah syariah. Dewan Syariah Nasional-MUI dapat diminta untuk menerbitkan sukuk di dalam negeri.

- e. Kustodian, bertanggung jawab untuk menyimpan aset pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain yang terkait dengan hubungan antara kustodian dan pemegang rekening. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Perusahaan Efek dari Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dapat bertindak sebagai kustodian.

4. Sistematisasi Proses Sukuk korporasi

Penerbitan sukuk korporasi mempunyai skema sebagai berikut:⁴¹

- a. Investor menyerahkan sejumlah dana kepada Emiten dan Emiten menerbitkan sukuk wakalah dengan nilai tertentu;
- b. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Emiten, dan selanjutnya Emiten sebagai wakil investor bertindak untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk dalam rangka kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan;
- c. Emiten melakukan investasi melalui anak perusahaan sebagai pemilik proyek investasi. Proyek investasi yang dilakukan dapat dalam bentuk investasi dengan akad mudharabah, ijarah, dan/atau hiwalah;
- d. Keuntungan yang diperoleh dari proyek investasi tersebut diterima oleh Emiten;
- e. Berdasarkan hasil keuntungan tersebut, Emiten memberikan cicilan imbalan secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa imbalan pada saat jatuh tempo sukuk. Bentuk imbalan yang diberikan kepada investor tergantung dari jenis akad yang digunakan dalam melakukan investasi. Berikut penjelasan bentuk imbalan sukuk kepada investor:

⁴¹ Dokumen Otoritas Jasa Keuangan, *Himpunan Skema Sukuk Korporasi Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019), 84.

- 1) Jika investasi dengan akad mudharabah, maka imbalan yang diberikan berupa bagi hasil dan pada saat jatuh tempo diberikan berupa pengembalian modal;
- 2) Jika investasi dengan akad ijarah, maka imbalan yang diberikan berupa cicilan imbalan ijarah dan pada saat jatuh tempo diberikan berupa sisa imbalan ijarah;
- 3) Jika investasi dengan akad hiwalah, maka imbalan yang diberikan berupa cicilan hiwalah dan pada saat jatuh tempo diberikan berupa pelunasan hiwalah.

Emiten yang menggunakan skema *wakalah* dalam penerbitan sukuk adalah:⁴²

Nama Emiten : PT Medco Power Indonesia

Nama sukuk : Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018

Tanggal efektif : 26 Juni 2018

Tanggal pencatatan di bursa : 5 Juli 2018

Keterangan tentang imbalan :

- a. Cicilan imbalan wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal emisi.
- b. Cicilan imbalan wakalah sebesar: Seri A: Rp14.917.500.000 atau ekuivalen sebesar 9,75% per tahun, Seri B: Rp41.410.000.000 atau ekuivalen sebesar 10,25% per tahun, Seri C: Rp4.622.500.000 atau ekuivalen sebesar 10,75% per tahun

Penjamin Pelaksana Emisi: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

Notaris : Fathiah Helmi, S.H.

Peringkat sukuk : id A sy (Pefindo)

⁴² Dokumen Otoritas Jasa Keuangan, *Himpunan Skema Sukuk Korporasi Di Indonesia....*, 85.

D. Perlindungan Hukum *Wakīf*

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hak, kepentingan, dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dilindungi oleh sistem hukum yang berdiri di atas perlindungan hukum. Sebelum memahami secara mendalam apa itu perlindungan hukum, penting untuk memahami konsepnya dari sudut pandang filosofis.

Secara filosofis, konsep tentang hak dan hukum tidak dapat dipisahkan dari studi tentang perlindungan hukum. Hak dan hukum seperti dua sisi mata uang dalam satu koin emas: hak dan hukum ada di satu sisi.⁴³

Hak dan hukum secara etimologi memiliki pengertian yang sama. Dalam bahasa-bahasa Eropa Kontinental, kata "hak" dan "hukum" digunakan dalam arti yang sama, seperti "ius" dalam bahasa Latin, "droit" dalam bahasa Prancis, "recht" dalam bahasa Jerman, dan "recht" dalam bahasa Belanda. Dalam literatur Belanda, istilah "subjectief recht" mengacu pada hak dan "objektief recht" mengacu pada hukum.⁴⁴

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁴⁵ Dia juga mengatakan bahwa hukum adalah metode sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.⁴⁶

Menurut Ronald A. Anderson⁴⁷, membahas beberapa bentuk perlindungan hukum, termasuk: (a) perlindungan harta milik dengan kata lain, negara bertanggung jawab untuk melindungi properti pribadi, komunitas, dan badan hukum dari bahaya dan kerusakan. (b) perlindungan hak milik, yang berarti negara melindungi hak milik pribadi warga negara; (c) perlindungan kebebasan penggunaan harta milik, dan (d) perlindungan kreditur.

2. Jenis Perlindungan Hukum

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 165-166.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum.....*, 165.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 12.

⁴⁶ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Jakarta: Nusamedia, 2009), 343.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum.....*, 175.

Pada pembahasan ini, perlindungan hukum dikaji melalui dua perspektif, yakni dari sudut pandang Hukum Positif dan Fatwa DSN MUI. Rincian dari kedua aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Hukum Positif

Gagal bayar investasi dapat berhubungan dengan wanprestasi yang dapat digambarkan sebagai ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran yang disepakati atau diatur dalam suatu kontrak investasi. Keterlambatan pembayaran terjadi ketika investor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai kesepakatan, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kontrak investasi.

Secara umum hak dan kewajiban timbul dari suatu kontrak. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak: debitur dan kreditur. Tetapi dalam prakteknya, terkadang debitur tidak mengikuti petunjuk apa yang menjadi kewajibannya dan ini disebut “default” atau (wanprestasi). Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, “kinerja buruk”. Kata default juga sering diartikan dengan istilah lalai, alfa, ingkar janji, atau suatu kontrak dilanggar ketika debitur melakukan atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan.⁴⁸

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, yang dimaksud dengan “prestasi” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang memberikan sesuatu, melaksanakan suatu kewajiban, atau melalaikan suatu perbuatan. Sebaliknya, kasus-kasus berikut dapat dianggap "wanprestasi" apabila seseorang:

- 1) Tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukannya sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.
- 3) Memenuhi janji atau kewajiban, namun dengan keterlambatan.
- 4) Melakukan suatu tindakan yang seharusnya dihindari berdasarkan kontrak.

⁴⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH - Utama, 2014), 20.

Dampak dari wanprestasi umumnya dapat berujung pada penerapan sanksi seperti pembayaran ganti rugi, pembatalan kontrak, transfer risiko, dan kewajiban membayar biaya perkara. Sebagai contoh, seorang debitur (pengelola) yang dituduh melakukan pelanggaran hukum atau tidak mematuhi ketentuan kontrak dapat diwajibkan membayar kerugian, yang mencakup ganti rugi, bunga, dan biaya perkara. Meskipun begitu, debitur (pengelola) masih dapat memberikan pembelaan dengan menyatakan alasan⁴⁹:

- 1) Situasi yang memaksa (*overmacht atau force majeure*).
- 2) Kesalahan yang dilakukan oleh kreditur sendiri.
- 3) Kreditur telah mengabaikan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk situasi di atas, debitur (pengelola) tidak diwajibkan membayar kerugian. Oleh karena itu, disarankan agar setiap kontrak bisnis yang dibuat mencakup klausul mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa.

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat mutlak (*absolute*) seperti bencana alam, contohnya banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (*relative*), contohnya situasi di mana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, seperti perubahan harga yang tiba-tiba karena regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, atau krisis ekonomi yang menyebabkan terhentinya sementara ekspor produk.⁵⁰

Mengenai perlindungan hukum dalam hukum positif selain dari hukum perdata, ada beberapa yang dapat menjadi rujukan, diantaranya sebagai berikut:

1) UU Tentang Pasar Modal

Pada Pasal 55 Undang-Undang Pasar Modal mengatur berbagai cara penyelesaian transaksi bursa. Transaksi dapat diselesaikan melalui penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau metode lain yang diatur

⁴⁹ Yuli dan Hellen, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah", *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1 juni 2017, 5.

⁵⁰ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2010), 52

oleh Peraturan Pemerintah. Fleksibilitas metode ini memungkinkan transaksi bursa diselesaikan dengan cara yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar.⁵¹

Tanpa jaminan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan, risiko kegagalan penyelesaian transaksi akan meningkat, yang dapat merusak stabilitas pasar. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi di bursa efek dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, memberikan kepercayaan dan keamanan bagi para pelaku pasar.

Seperti yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2), tata cara dan jaminan penyelesaian transaksi bursa didasarkan pada kontrak yang dibuat antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama proses penyelesaian transaksi secara rinci, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁵²

Untuk menjamin penyelesaian transaksi bursa, lembaga kliring dan penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasanya. Dana jaminan berfungsi sebagai cadangan keuangan yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan atau kegagalan yang mungkin terjadi selama proses penyelesaian transaksi. Dengan adanya dana jaminan, kepercayaan investor dan stabilitas pasar dapat dijaga.⁵³

Kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta penetapan dana jaminan, harus mendapatkan persetujuan dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Persetujuan ini memastikan bahwa semua ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

⁵¹ Pasal 56, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁵² Pasal 56 ayat 1 dan 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁵³ Pasal 56 ayat 4, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

dan dapat diterapkan dengan efektif dalam menjaga integritas dan keamanan pasar modal.⁵⁴

2) UU APBN

Pada Pasal 28 ayat 4 UU no 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun 2023, Menteri Keuangan akan membuat peraturan yang lebih rinci tentang bagaimana menangani kondisi keuangan ini. Peraturan ini akan mengatur penggunaan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dan saldo kas dari Badan Layanan Umum sebagai pembiayaan jika defisit anggaran melebihi target yang telah ditetapkan.⁵⁵

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan BAB VII Tentang Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara pasal 18 ayat 2, membahas pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo; selanjutnya dilakukan pelunasan pembayaran dari pemerintah kepada investor. Kemudian pada BAB VIII Tentang Akuntabilitas dan Transparansi pasal 27 ayat 1 dan 2, membahas perlindungan hukum bahwa pada pasal 1 Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan SBSN, selanjutnya pada pasal 2 membahas Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan

b. Fatwa DSN MUI

1) Fatwa DSN MUI No 126/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Istitsmār*

Bentuk perlindungan hukum dalam akad wakalah sesuai fatwa di atas diantaranya sebagai berikut.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 56 ayat 5, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁵⁵ Pasal 28 ayat 4 UU Republik Indonesia No 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

⁵⁶ Fatwa DSN MUI No 126/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Istitsmār*

a) Wakil memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal kepada *Muwakkil* pada saat akad *Wakālah Bi Al-Istismār* menyelesaikan kewajibannya, dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, jika terdapat keuntungan yang diperoleh dari akad tersebut, Wakil harus mengembalikan modal beserta keuntungan yang diperoleh. Kedua, jika terjadi kerugian, maka Wakil harus mengembalikan sisa modal yang tersisa.

b) Terkait jaminan Wakil dalam investasi

Wakil tidak bertanggung jawab atas risiko kerugian investasi yang muncul akibat tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh *al-ta'addi* (melanggar hukum atau etika yang telah ditetapkan), *al-taqshir* (kegagalan menjalankan tugas), dan/atau *mukhalafat al-syuruth* (perbedaan pendapat mengenai syarat, kewajiban atau tujuan dari akad). Kemudian *Muwakkil* memiliki hak meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal yang telah diinvestasikan

Wakil tidak bertanggung jawab atas risiko kerugian investasi yang muncul akibat tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan Akad *Wakālah Bi Al-Istismār*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh *al-ta'addi* (melanggar hukum atau etika yang telah ditetapkan), *al-taqshir* (kegagalan menjalankan tugas), dan/atau *mukhālafat al-syurūt* (perbedaan pendapat mengenai syarat, kewajiban atau tujuan dari akad). Kemudian *Muwakkil* memiliki hak meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal yang telah diinvestasikan

2) Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Wakālah Bi Al-Istitsmār*

Bentuk perlindungan terkait jaminan modal pembiayaan dalam akad *Wakālah Bi Al-Istitsmār* sesuai Fatwa DSN MUI No 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan

Mudharabah, Musyarakah, dan Wakālah Bi Al-Istismār adalah sebagai berikut.⁵⁷

- a) Jika terjadi kerugian, pengelola tidak harus mengembalikan modal usaha secara penuh kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang disengaja (*ta'addī*), kelalaian berat (*tafrīt*), atau pelanggaran syarat-syarat perjanjian (*mukhālafat al-syurūt*). Ini berarti bahwa dalam situasi normal di mana kerugian tidak disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, pengelola tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh kerugian.
- b) Dalam investasi berdasarkan prinsip syariah, pemilik modal harus bertanggung jawab atas risiko kerugian, dan mereka tidak boleh meminta pengelola untuk memberikan jaminan pengembalian modal. Namun, pengelola dapat memberikan jaminan pengembalian modal atas kehendaknya sendiri, tanpa permintaan dari pemilik modal, jika pengelola merasa yakin dan ingin melakukannya.
- c) Pemilik modal memiliki opsi untuk meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal, yang berarti mereka dapat mencari jaminan tambahan dari luar, bukan dari pengelola. Jika usaha mengalami kerugian dan pemilik modal dan pengelola tidak setuju tentang penyebabnya, pengelola harus membuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh *ta'addī*, *tafrīt*, atau *mukhālafat al-syurūt*. Jika mereka berhasil membuktikan hal ini dan pemilik modal menerima buktinya, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal.
- d) Perselisihan harus diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi atau arbitrase) jika pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal. Sampai ada keputusan yang mengikat, pengelola tetap bertanggung jawab atas kerugian. Ini memastikan bahwa ada

⁵⁷ Fatwa DSN MUI No 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharābah, Musyārakah, dan Wakālah bil Istimār*.

mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik dan menentukan siapa yang akhirnya bertanggung jawab atas kerugian.

- e) Jika ada sengketa di antara para pihak, penyelesaiannya dapat dicapai melalui musyawarah mufakat; jika tidak, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Resiko Gagal Bayar pada Sukuk

1. Pengertian Resiko Gagal Bayar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "risiko" sebagai akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan (merugikan, membahayakan). Risiko dalam hukum perikatan memiliki definisi khusus. Risiko adalah aturan tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerugian jika debitur tidak memenuhi syarat dalam situasi memaksa.⁵⁸

Jonathan, Gersovitz dan Joseph E. Stiglitz di dalam jurnalnya yang berjudul "The Pure Theory Of Country Risk" gagal bayar terjadi ketika peminjam tidak memberikan kepada pemberi pinjaman jumlah yang telah disepakati, kurang dari yang seharusnya dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Gagal bayar biasanya disebabkan oleh keputusan peminjam untuk tidak membayar sepenuhnya atau sebagian dari pinjaman yang telah seharusnya dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan.⁵⁹

Gagal bayar pada sukuk dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana penerbit yang bertindak sebagai debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali investor dengan prinsip pinjaman dan/atau tingkat diskonto (*ijāra fee*) pada saat jatuh tempo.⁶⁰ Penerbit pada Sukuk Wakaf Ritel yaitu Kementerian Keuangan, jadi apabila saat jatuh tempo lembaga keuangan tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali modal utama maupun

⁵⁸ Badruzaman, Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 30.

⁵⁹ Jonathan, Gersovitz and Joseph E. Stiglitz, "The pure theory of country risk", *Journal: European Economic Review*, Vol 30, Issue 3, June 1986, 483-484.

⁶⁰ Maranda Sukma Mufatzizah, Abdul Mujib and Siti Nurchahyant, "Analysis Of Legal Protection Of Sukuk Holders Against The Risk Of Issuers That Experience Default Positive Legal Perspective", *Jurnal: Hukum Islam* Vol. 23, No. 1 Juni 2023, 84.

margin atau keuntungan bagi hasilnya kepada nazir, maka bisa dinyatakan gagal bayar pada instrumen sukuk wakaf ritel.

Pada kasus obligasi syariah, perusahaan publik yang gagal membayar utangnya kepada pemegang obligasi menandakan ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang telah dibuat. Hal ini menyoroti ketidakmampuan beberapa perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab finansialnya terhadap investor. Kegagalan ini bisa berasal dari dua isu utama. *Pertama*, perusahaan mungkin menghadapi masalah jangka pendek yang menyebabkan kelangkaan dana untuk membayar pokok atau bunga obligasi. *Kedua*, ada kemungkinan bahwa perusahaan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya secara keseluruhan. Situasi gagal bayar oleh perusahaan penerbit obligasi memberikan dampak yang signifikan pada kepercayaan dan keuntungan investor pemegang obligasi.⁶¹

Kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi tidak hanya menciptakan kerugian finansial bagi investor, tetapi juga memperuncing ketidakpastian di pasar keuangan. Investor yang seharusnya mendapatkan pengembalian atas investasi mereka diperlakukan tidak adil akibat ketidakpatuhan perusahaan. Faktanya, kasus-kasus gagal bayar semacam ini juga bisa mengirimkan sinyal negatif ke pasar secara keseluruhan, mempengaruhi kepercayaan terhadap integritas perusahaan lainnya. Keseluruhan, kejadian ini menjadi peringatan bagi investor tentang risiko yang terlibat dalam investasi obligasi, serta perlunya melakukan evaluasi yang teliti terhadap kinerja dan kesehatan finansial perusahaan sebelum melakukan investasi.

2. Jenis-Jenis Resiko Gagal Bayar

Jenis-jenis risiko sangat beragam. Setiap industri biasanya memiliki standar risiko sendiri. Salah satu yang cukup komprehensif adalah risiko dalam industri keuangan, terutama perbankan syariah. Jenis risiko diatur oleh regulator,

⁶¹ Siva Nur Azahro, Budhiharto, dan Hendro Saptono, "Perlindungan Hukum Investor Obligasi Terhadap Risiko Gagal Bayar (*Default*)", *Jurnal: Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, 3.

dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK No 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan ini merujuk pada Basel III dengan penambahan 2 jenis risiko untuk bank-bank Islam. Bank-bank syariah di Indonesia diwajibkan untuk mengelola 10 jenis risiko, yang terdiri dari Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan, Risiko Tingkat Pengembalian, dan Risiko Investasi, dengan deskripsi masing-masing risiko sebagai berikut:⁶²

- a. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pelanggan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, risiko kredit pihak lawan, dan risiko penyelesaian.
- b. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain, risiko dalam bentuk perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko Likuiditas adalah risiko karena Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dijamin kualitas tinggi, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- d. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh proses internal yang tidak memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau keberadaan peristiwa eksternal, yang dapat mempengaruhi operasi Bank.
- e. Risiko Hukum adalah risiko yang timbul dari tuntutan hukum dan/atau kelemahan dalam aspek yuridis.
- f. Risiko Reputasi adalah risiko akibat penurunan kepercayaan pemangku kepentingan yang berasal dari persepsi negatif terhadap Bank.

⁶² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK No 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- g. Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidakakuratan dalam membuat dan/atau melaksanakan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
 - h. Risiko Kepatuhan adalah risiko karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Prinsip Syariah.
 - i. Risiko Tingkat Pengembalian adalah risiko akibat perubahan tingkat pengembalian yang dibayarkan Bank kepada pelanggan, karena adanya perubahan tingkat pengembalian yang diterima Bank dari distribusi dana, yang dapat mempengaruhi perilaku pelanggan.
 - j. Risiko Investasi (Risiko Investasi Ekuitas) adalah risiko akibat Bank turut menanggung kerugian bisnis pelanggan yang didanai dengan pendanaan berbagi keuntungan yang baik menggunakan metode pembagian pendapatan bersih maupun menggunakan metode bagi hasil laba dan rugi.
3. Gagal Bayar dalam Surat Utang Negara atau Obligasi Negara
- a. Argentina

Pada tahun 2001, Argentina, tanah kelahiran pesepakbola terkenal Lionel Messi, tengah dilanda krisis ekonomi yang memuncak. Negara ini terjatuh dalam masalah keuangan serius, di mana surat utang negara mereka jatuh tempo tanpa kemampuan pemerintah untuk melunasinya. Situasi ini tercermin dalam kajian Anna Gelpern berjudul "After Argentina", yang mengungkapkan bahwa sebelum restrukturisasi obligasi luar negeri, Argentina terlilit hutang pokok mencapai US\$82 miliar dengan tambahan bunga yang belum terbayarkan mencapai US\$20 miliar. Kompleksitas masalah ini semakin diperumit dengan fakta bahwa ratusan ribu kreditur tersebar di seluruh dunia memegang 150 jenis instrumen keuangan yang bermasalah, yang diterbitkan dalam enam mata uang berbeda, dan terikat oleh hukum dari delapan yurisdiksi yang berbeda pula.⁶³
 - b. Yunani

⁶³ Anna Gelpern, After Argentina, "Rutgers School of Law-Newark Research Paper No. 011", *Journal Institute for International Economics*, Working Paper No. 2005-PB05-2. 8.

Pada awal tahun 2010 bahwa pemerintah Yunani telah membayar Goldman Sachs (perusahaan jasa keuangan berbasis di AS) dan beberapa bank investasi lainnya untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan jumlah utang pemerintah sebenarnya. Selanjutnya, Yunani sekali lagi mengalami defisit hingga 13.6% pada Mei 2010. Salah satu penyebab utama dari ini adalah defisit yang disebabkan oleh banyaknya kasus penggelapan pajak, yang diperkirakan telah merugikan negara hingga US\$ 20 miliar setiap tahunnya.⁶⁴

Di posisi sebagai penentu kebijakan zona euro, Bank Sentral Eropa dihadapkan pada dua pilihan yang menantang. Pilihan pertama adalah membiarkan Yunani bangkrut atau gagal bayar dan dikeluarkan dari zona euro. Namun, pilihan ini memiliki resiko besar karena bank-bank di zona euro akan mengalami kerugian besar, yang pada gilirannya dapat menyebabkan krisis keuangan besar yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian zona euro dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Pilihan kedua adalah menawarkan bantuan keuangan kepada Yunani dengan dana talangan yang dijamin oleh obligasi pemerintah Yunani. Namun, pilihan ini juga berpotensi meningkatkan piutang dari negara-negara anggota yang membantu Yunani.

Pada akhirnya demi menyelamatkan krisis ekonomi Yunani, Troika meluncurkan dana talangan pinjaman sebesar €110 miliar pada tanggal 2 Mei 2010 dengan tujuan menyelamatkan Yunani dari kegagalan pembayaran hutang pemerintahnya. Dana ini dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan keuangan dari bulan Mei 2010 hingga Juni 2013, dengan syarat melakukan penghematan, reformasi struktural, dan privatisasi aset pemerintah.⁶⁵

Setahun kemudian, resesi yang lebih parah bersamaan dengan penundaan pelaksanaan kondisi yang disepakati dalam program dana talangan pertama pemerintah Yunani menyingkapkan kebutuhan Yunani untuk menerima dana talangan kedua senilai €130 miliar. Pada saat yang

⁶⁴ Boy Yusuf Pane, "Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2008", *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, 1.

⁶⁵ Boy Yusuf Pane, "Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2008", *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, 1-2.

sama, semua kreditur swasta menahan obligasi pemerintah Yunani yang diperlukan untuk menandatangani kesepakatan untuk menerima perpanjangan jatuh tempo, tingkat bunga yang lebih rendah, dan defisit 53.5% nilai nominal.⁶⁶

Dari penjelasan di atas menggambarkan bahwa Yunani mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan gagal bayar hutang negara. Namun, untuk menyelamatkan krisis ekonomi Yunani, ada beberapa dana talangan yang dapat digunakan untuk membayar hutang negara yang telah jatuh tempo dan mendapatkan kesepakatan untuk memperpanjang jatuh tempo.

F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pokok bahasan yang dituju, mengkaji berbagai tulisan ataupun karya ilmiah Investasi Wakaf Uang Pada Sukuk Negara, diantaranya:

Pertama, jurnal Maranda Sukma Mufatzizah, Abdul Mujib, dan Siti Nurchahyanti, "Analysis Of Legal Protection Of Sukuk Holders Against The Risk Of Issuers That Experience Default: Positive Legal Perspective", Mereka menjelaskan bahwa Sukuk memberi peluang kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Penerbitan Sukuk juga bisa memberikan keuntungan sebanding dengan bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko dan perlindungan hukum untuk para pemegang Sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara jelas regulasi yang mengatur hak-hak pemegang Sukuk terhadap PT Berlian Laju Tanker (emiten) yang gagal membayar dana pokok atau margin/biayanya. Bentuk Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang melibatkan penelitian terhadap bahan pustaka atau referensi sekunder. Penelitian ini mengadopsi metode analisis data kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif kebijakan terkait perlindungan hukum bagi

⁶⁶ Boy Yusuf Pane, "Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2008", *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, 2.

pemegang Sukuk dalam situasi di mana penerbit gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor pemegang sukuk bisa mendalami lebih banyak informasi tentang perusahaan yang menerbitkan sukuk, memungkinkan mereka menilai nilai imbal hasil secara lebih baik dan mengelola risiko yang terkait dengan kepemilikannya. Ketersediaan informasi ini dapat mengurangi risiko gagal bayar dari penerbit dan meningkatkan efisiensi pasar keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemegang Sukuk PT Berlian Laju Tanker dilindungi oleh dua jenis hukum yang berbeda, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁶⁷ Penelitian ini fokus pada regulasi yang mengatur hak-hak pemegang Sukuk terhadap PT Berlian Laju Tanker (emiten) yang gagal membayar dana pokok atau margin/biayaanya, sedangkan penelitian tesis yang penulis lakukan fokusnya pada perlindungan hukum wakif dalam sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar, kemudian persamaannya yaitu membahas surat berharga syariah negara (SBSN).

Kedua, tesis Elvira Fitriani, "Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)", Elvira menjelaskan pengaturan penerbitan obligasi negara ritel dalam ketentuan hukum surat utang negara, serta kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel. Tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan penerbitan ORI dalam ketentuan hukum Surat Utang Negara menjamin keberadaan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Artinya pemerintah menjamin dan wajib membayar bunga dan pokok setiap SUN yang jatuh tempo. Kedudukan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kreditur konkuren pada perjanjian utang piutang yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya dari kreditur-kreditur lainnya apabila pemerintah wanprestasi. Perlindungan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel adalah

⁶⁷ Maranda Sukma Mufatzizah, Abdul Mujib, dan Siti Nurchahyanti, "Analysis Of Legal Protection Of Sukuk Holders Against The Risk Of Issuers That Experience Default: Positive Legal Perspective", *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1 Juni 2023, 75.

berdasarkan UU SUN dan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang antara pemerintah dengan investor.⁶⁸ Penelitian ini fokus pada pengaturan penerbitan obligasi negara ritel dalam ketentuan hukum surat utang negara, serta kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang obligasi negara ritel, sedangkan penelitian tesis yang penulis lakukan fokusnya pada perlindungan hukum wakif dalam Sukuk Wakaf Ritel terhadap resiko gagal bayar perspektif Hukum Positif dan Fatwa DSN MUI, kemudian persamaannya yaitu membahas surat berharga negara yang tujuannya untuk mendanai APBN.

Ketiga, Achmad Fauzi dan Hendri Tanjung, “Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study, mereka berusaha mengkaji manajemen risiko pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)”. CWLS merupakan skema baru di Indonesia yang diprakarsai oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang juga berperan sebagai Nazir dalam skema CWLS. Penelitian Manajemen Risiko ini hanya sebatas identifikasi risiko pada variabel CWLS. Manajemen risiko yang digunakan sebagai referensi adalah Manajemen Risiko dalam Prinsip-Prinsip Inti Wakaf (WCP) yang juga baru diperkenalkan pada tahun 2018 di Bali dalam Pertemuan Tahunan IMF. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian Achmad Fauzi dan Hendri Tanjung menyatakan bahwa CWLS terdiri dari 2 (dua) variabel, yaitu stakeholder dan struktur sukuk, masing-masing memiliki komponen yang terkait dengan Risiko WCP. Risiko Pencairan dan Risiko Kepatuhan Operasional & Syariah merupakan jenis risiko yang dominan terkait dengan komponen variabel stakeholder. Untuk variabel Struktur Sukuk, Risiko WCP yang paling dominan yang harus diidentifikasi adalah Risiko Pasar. Dari perspektif keberlanjutan cash waqf, skema CWLS dapat dikatakan memiliki risiko nol, karena aset waqf dalam bentuk uang akan aman, baik pokok maupun pembayaran manfaatnya. Hal ini karena negara melalui Kementerian Keuangan menjamin pembayaran tersebut dengan mengalokasikan dana dalam anggaran

⁶⁸ Elvira Fitriani, “Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, (2009).

Indonesia (APBN). Namun, CWLS bukan berarti tidak ada risiko potensial. CWLS memiliki risiko potensial terkait kepatuhan syariah terkait informasi penggunaan dana waqf. Risiko pasar, risiko kontrak, dan reputasi juga merupakan Risiko WCP yang terkait dengan banyak komponen CWLS dalam kedua variabel, stakeholder dan struktur sukuk. Dari penjelasan penelitian tersebut terdapat perbedaan, penelitian mereka fokus pada mengkaji manajemen risiko pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), sedangkan penelitian tesis ini fokus pada Perlindungan Hukum Wakif Dalam Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa DSN MUI Terkait persamaannya yaitu sama-sama mengkaji resiko terkait pencairan dana yang telah diwakafkan.⁶⁹

Keempat, Devid Frastiawan, “Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui”, Devid menjelaskan konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepuustakaan dengan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan utama kajiannya. Kesimpulan yang didapat, penerbitan sukuk hanya boleh didasarkan kepada manfaat aset wakaf dan kegiatan usaha pada aset wakaf, sedangkan aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Skema akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah akad *mudhrābah*, *ijārah*, *wakālah bil al-istitsmār*, *musyārahah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷⁰ Penelitian ini fokus pada konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI, penelitian yang akan penyusun lakukan fokusnya pada perlindungan hukum Sukuk Wakaf Ritel terhadap resiko gagal bayar.

Kelima, Rana Catleya Ega Afifah dan Muhammad Iqbal, “Permasalahan dan Solusinya Pengembangan Sukuk Wakaf Tunai Berkelanjutan (CWLS)”, mereka berusaha mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program Sukuk Wakaf Tunai (CWLS) serta alternatif solusi pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

⁶⁹ Achmad Fauzi dan Hendri Tanjung, *Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study*, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/09/20210930-07-BWI-Working-Paper-Series-September-2021.pdf>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023, jam 00.31.

⁷⁰ Devid Frastiawan, “Konsep Sukuk Wakaf Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol: 6, No, 1 Juni 2021, 201-202.

Analytic Network Process (ANP) melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan pemberian kuesioner kepada regulator, praktisi, dan akademisi terkait program CWLS. Berdasarkan hasil beberapa sumber ditemukan bahwa permasalahan yang timbul dari program CWLS dikelompokkan menjadi tiga aspek penting yaitu pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan. Permasalahan utama yang menjadi perhatian pada aspek silaturahmi adalah kapasitas kelembagaan, pengetahuan masyarakat, serta literasi dan pendidikan masyarakat. Pada aspek manajemen, permasalahan utama terletak pada pengetahuan Nazir dan kapasitas sumber daya manusia Nazir yang profesional, sedangkan aspek pemberitaan adalah pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi permasalahan utama. Hasil penelitian diperoleh lima solusi pengembangan CWLS agar berjalan berkelanjutan. Dari kelima strategi yang ditawarkan antara satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih dominan,⁷¹ sedangkan penelitian tesis yang penulis lakukan fokusnya pada perlindungan hukum wakif dalam Sukuk Wakaf Ritel terhadap resiko gagal bayar perspektif Hukum Positif dan Fatwa DSN MUI, kemudian persamaannya yaitu membahas sukuk wakaf ritel.

Keenam, Rozak Muhammad Yasin, "Wakaf Uang pada Sukuk: Permasalahan, Tantangan Dan Arah Masa Depan Di Indonesia", Rozak menjelaskan Infaq dan shodaqah membuat CWLS kurang diminati. Jurnal ini mengevaluasi masalah, tantangan, dan arah masa depan dari penerbitan seri CWLS SWR001 oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode analisis tinjauan literatur sistematis dan menggunakan perangkat lunak Publish or Perish dengan Google Scholar sebagai basis data. Hasil penelitian Rozak menyatakan bahwa Sebanyak 48 artikel yang diterbitkan dari tahun 2016 hingga 2021 dipilih. Objek penelitian ini adalah seri SWR001. Analisis data sistematis digunakan untuk menentukan tema-tema yang relevan dalam topik ini. Dominasi wakaf individu (99,6%) menunjukkan bahwa meskipun SWR001 ditawarkan selama pandemi Covid-19, masih diminati oleh investor (wakif). Namun demikian, hasil penjualan

⁷¹ Rana Catleya Ega Afifah dan Muhammad Iqbal, "Problems and Solutions for The Development of Sustainable Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)", *Iqtisādiyah: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 15, No. 1, 2022, 75.

yang kurang optimal membuat nadzir harus mengevaluasi ulang implementasi program-program sosial yang telah direncanakan sebelumnya. Masalah dan tantangan dalam pengembangan produk CWLS termasuk produk yang relatif baru, mitra distribusi dan nadzir yang terbatas, kupon yang rendah, kurangnya pemahaman publik, kontrak, dan kurangnya literasi yang menyebabkan potensi wakif tidak dimaksimalkan. Di masa depan, untuk meningkatkan pengumpulan CWLS, para pemangku kepentingan perlu memastikan informasi dan mobilisasi melalui mulut ke mulut dengan tujuan menciptakan pendapat yang positif tentang CWLS. Meningkatkan strategi komunikasi, kemudahan layanan, dan profesionalisme nadzir menjadi sangat penting untuk dilakukan.⁷² Perbedaan jurna ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah fokus kajian melindungi wakif dari permasalahan resiko gagal bayar saat jatuh tempo.

Untuk melihat lebih jelas persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Analysis Of Legal Protection Of Sukuk Holders Against The Risk Of Issuers That Experience Default: Positive Legal Perspective</i>	Pendekatan yuridis normatif, analisis data kualitatif	Pemegang Sukuk dapat mengelola risiko dengan lebih baik melalui informasi yang mendalam tentang penerbit. Ada dua jenis perlindungan hukum: preventif dan represif.	Membahas perlindungan hukum bagi investor dalam Sukuk.	Jurnal tersebut fokus pada regulasi hak-hak pemegang Sukuk Korporasi yaitu terhadap PT Berlian Laju Tanker yang gagal bayar.
2.	Analisis Hukum Terhadap Penerbitan	Yuridis normatif, deskriptif analisis	Pengaturan ORI menjamin pembayaran bunga dan	Membahas surat berharga negara yang	Fokus pada pengaturan penerbitan obligasi

⁷² Rozak Muhammad Yasin, "Wakaf Uang pada Sukuk: Permasalahan, Tantangan Dan Arah Masa Depan Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol: 7, No.1, January – June 2021. 100.

	Obligasi Negara Ritel (ORI)		<p>pokok oleh pemerintah. Pemegang obligasi negara ritel memiliki kedudukan hukum seperti kreditur konkuren. Perlindungan hukum berdasarkan UU SUN dan perjanjian pinjam meminjam.</p>	<p>tujuannya untuk mendanai APBN.</p>	<p>negara ritel dan perlindungan hukum pemegangnya.</p>
3.	<i>Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study</i>	Deskriptif, pendekatan kualitatif	<p>CWLS memiliki risiko nol dalam hal aset waqf tetapi tetap ada risiko potensial terkait kepatuhan syariah, risiko pasar, kontrahen, dan reputasi. Negara menjamin pembayaran melalui APBN.</p>	<p>Membahas sukuk wakaf ritel.</p>	<p>Fokus pada konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.</p>
4.	Permasalahan dan Solusinya Pengembangan Sukuk Wakaf Tunai Berkelanjutan (CWLS)	Kualitatif, Analytic Network Process (ANP)	<p>Identifikasi permasalahan dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan CWLS serta solusi pengembangan berkelanjutan. Masalah utama meliputi kapasitas kelembagaan, pengetahuan</p>	<p>Membahas sukuk wakaf ritel.</p>	<p>Fokus pada permasalahan dan solusi pengembangan CWLS.</p>

			masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi.		
5.	Wakaf Uang pada Sukuk: Permasalahan, Tantangan Dan Arah Masa Depan Di Indonesia	Analisis tinjauan literatur sistematis	Dominasi wakaf individu menunjukkan minat meski penjualan kurang optimal. Masalah dan tantangan meliputi produk baru, mitra distribusi terbatas, kupon rendah, dan kurangnya literasi publik. Perlu strategi komunikasi dan profesionalisme nazir.	Membahas perlindungan hukum bagi investor dalam sukuk ritel dan risiko pada surat berharga syariah negara.	Fokus pada masalah, tantangan, dan arah masa depan penerbitan CWLS.

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang penyusun lakukan. Untuk persamaannya yaitu sama sama meneliti perlindungan hukum pada investor dalam sukuk ritel dan resiko pada surat berharga negara ataupun surat berharga syari'ah negara berupa sukuk ritel. Sedangkan perbedaan dilihat dari objeknya belum ada yang meneliti, yaitu perlindungan hukum wakif dalam Sukuk Wakaf Ritel terhadap resiko gagal bayar perspektif Hukum Positif dan Fatwa DSN MUI.

BAB III
MEMORENDUM INFORMASI
SUKUK WAKAF (CASH WAQF LINKED SUKUK)

A. Pendahuluan

1. Pendahuluan

a. Definisi dan Singkatan

Di dalam memorendum informasi sukuk wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) terdapat beberapa istilah. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, dari penelusuran penulis, dokumen yang dapat diakses hanya memorendum informasi sukuk wakaf seri SWR002-004. Semuanya diawali dengan definisi dan singkatan. Oleh karena itu sebelum membahas isi memorendum sukuk wakaf, terlebih dahulu mengenal beberapa definisi dan singkatan dalam sukuk wakaf. Berikut beberapa istilah dan singkatan dalam memorendum sukuk wakaf:¹

- 1) Agen Pembayar adalah Bank Indonesia yang membayar imbalan, kupon, dan/atau nominal Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 pemerintah, dan membayar Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 dengan Imbalan, Kupon, atau Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- 2) Agen Penata Usaha/*Central Registry* adalah berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang SBSN, Bank Indonesia bertindak sebagai agen penata usaha untuk melaksanakan kegiatan

¹ Lihat dokumen Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr002 (Swr002wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2021). Edisi selanjutnya dalam dokumen Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr003 (Swr003wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2022). Terakhir pada dokumen Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023).

- penatausahaan, termasuk pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004.
- 3) Akad adalah perjanjian tertulis yang sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 4) Akad *Ijārah* adalah akta di mana satu pihak menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain, baik secara pribadi maupun melalui wakilnya, berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
 - 5) Akad *Wakālah* adalah Akta yang menetapkan pelimpahan kuasa antara satu pihak dan pihak lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.
 - 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 7) Aset SBSN adalah Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
 - 8) Agen Penjual atau Mitra Distribusi adalah Bank, perusahaan efek dan/atau perusahaan finansial teknologi yang ditunjuk guna melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I dari Memorandum Informasi ini.
 - 9) Bank Persepsi adalah Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, termasuk penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
 - 10) Bank Pembayar adalah Bank yang ditunjuk atau digunakan oleh Mitra Distribusi untuk menyediakan dana untuk pelaksanaan setelmen Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 sesuai dengan

penetapan hasil penjualan dan penjatahan Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004.

- 11) Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh melalui APBN atau perolehan yang sah lainnya.
- 12) Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan memanfaatkan aset secara penuh tanpa perlu mendaftarkan kepemilikan atau hak tersebut.
- 13) Hari Kerja adalah hari di mana Bank Indonesia menjalankan sistem pembayaran.
- 14) Hak atas Imbalan/Kupon adalah Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 memiliki hak untuk menggunakan imbalan/kupon Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 untuk membiayai Program/Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004. Pihak yang namanya terdaftar di Sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* harus menerima imbalan/kupon Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 dua (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran, dan kemudian akan diberikan secara keseluruhan.
- 15) Hak atas Nilai Nominal adalah pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran nilai nominal Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004, pihak yang namanya terdaftar pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* berhak atas nilai nominal Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004, dengan ketentuan berikut:
 - a) Jika investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf SWR002-SWR004 secara temporer (sementara), maka investor akan memiliki hak atas nilai nominal; atau,
 - b) Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 akan memiliki hak atas nilai nominal jika investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 secara abadi (selamanya). Mitra Distribusi akan memberikan nilai nominal kepada Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004, yang kemudian

akan dipindahkan ke rekening Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 untuk pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan.

- 16) Investor adalah Wakif yang bertindak berdasarkan kuasa dari Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 untuk menempatkan dananya di Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004.
- 17) Imbalan/Kupon adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004.
- 18) Lembaga Persepsi Lainnya: Lembaga selain bank atau pos persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (collecting agent) dalam sistem penerimaan negara dengan menggunakan surat setoran elektronik.
- 19) Nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari Wakif untuk diurus dan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- 20) Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dana wakaf uang (cash waqf) yang diinvestasikan pada Sukuk Wakaf Seri SWR002-SWR004 sesuai dengan peraturan hukum.

Beberapa istilah di atas sebenarnya hanya sebagian. Masih terdapat beberapa istilah lain, namun sebagai pengantar, penulis rasa sudah cukup.

b. Bentuk dan Jenis SBSN

Terkait bentuk dan jenis SBSN, penulis mengambil sampel dari memorendum sukuk wakaf Seri SWR004 karena penerbitan terbaru. Secara umum isinya sama, hanya berbeda pada waktu penerbitan dan tanggal jatuh tempo. Bentuk SBSN akan diterbitkan dalam bentuk SBSN *Wakālah* dan tanpa warkat (*scripless*). SBSN ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan tidak dapat dialihkan. Investasi yang didasarkan pada tanggung jawab sosial untuk investasi dalam pengelolaan dana wakaf uang, juga dikenal sebagai Sukuk Wakaf.

Sukuk Wakaf Seri SWR004 akan diterbitkan pada Semester II tahun 2023.

Karakteristik pokok SWR003 ini dengan pokok-pokok ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:²

- 1) Struktur Akad: *Wakālah*
- 2) Tanggal Penerbitan: 6 September 2023
- 3) Tanggal Jatuh Tempo: 10 September 2025
- 4) Nilai Nominal: nilai nominal sukuk wakaf seri SWR004 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil penjualan dan penjatahan SWR004 yang diperoleh masing-masing Mitra Distribusi setelah Masa Penawaran berakhir. Nilai nominal per unit SWR004 adalah Rp1.000.000,00.
- 5) Denominasi: Rupiah
- 6) Imbalan/Kupon: imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya mengambang dan disesuaikan setiap tiga bulan dengan minimal imbalan atau kupon.
- 7) Pelunasan SWR004: nilai nominal Sukuk Wakaf Seri SWR004 dilunasi sebesar 100%, atau 100 persen.
- 8) Frekuensi Imbalan atau kupon: dibayarkan secara berkala setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Jika tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa biaya tambahan.
- 9) Ketentuan Perdagangan: tidak dapat ditransfer, dipindahbukukan, atau diperdagangkan.
- 10) Aset SBSN: proyek dalam APBN dan BMN Tahun Anggaran 2023 terdiri dari tanah dan/atau struktur dengan nilai dan spesifikasi yang ditetapkan oleh untuk digunakan sebagai aset SBSN dalam rangka penerbitan SWR004 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 4.

- c. Penerbit, pemerintah akan menerbitkan SWR004 melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- d. Tanggung Jawab Pembayaran Imbal/Kupon dan Nilai Nominal, pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR004. Pembayaran ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN, dan alokasi pembayaran ini ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.

2. Struktur Akad *Wakālah*

SWR004 dengan struktur Akad *Wakālah* diterbitkan berdasarkan kesepakatan antara Investor dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, di mana Investor setuju untuk menguasai atau *Wakālah* dana investasi kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan. Transaksi dalam rangka penerbitan SWR004 dengan Akad *Wakālah* mencakup kegiatan berikut.³

- a. Sebagai Wali Amanat dan Wakil Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR004, perusahaan penerbit SBSN Indonesia menyatakan kesediaan untuk menerima dana dan kuasa (*Wakālah*) untuk mengelola dana yang dihasilkan dari penerbitan sukuk. Perusahaan akan menginvestasikan dana yang dihasilkan dari penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR004 untuk membeli aset SBSN (*Underlying Asset*), yaitu BMN dan proyek, dan menunjuk pemerintah sebagai perwakilan dalam pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai, dan spesifikasi.
- b. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli hak manfaat BMN berupa tanah dan bangunan dari pemerintah untuk digunakan sebagai objek *Ijārah* sesuai dengan jenis, nilai, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Akad *Baī'*.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 5.

- c. Sebagai perwakilan dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR004, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah membuat perjanjian pengadaan proyek untuk membeli proyek dari Pemerintah. Selanjutnya, dalam perjanjian pengadaan proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan proyek dalam rangka penyediaan objek *Ijārah* yang memenuhi jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu.
 - d. Pemerintah sebagai penyewa dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa mengadakan Akad *Ijārah* (perjanjian sewa-menyewa aset SBSN) dengan ketentuan berikut:
 - 1) *Ijārah* (sewa) BMN yang akan diberikan secara keseluruhan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR004 sebagai imbalan atau kupon;
 - 2) *Ijārah* (sewa) Proyek, juga dikenal sebagai sewa, yang akan digunakan sebagai pembayaran atas jasa pemeliharaan objek *Ijārah*, yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa atau Akad *Wakālah*.
 - e. Pemerintah diberi wewenang oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk menjaga aset *Ijārah* yang disewa dengan Akad *Wakālah* untuk menjaga aset tersebut.
 - f. Pernyataan penjualan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang menyatakan bahwa mereka hanya akan menjual aset SBSN kepada Pemerintah pada saat Akad *Ijārah* berakhir, dengan harga yang telah disepakati antara Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
 - g. Pernyataan membeli pemerintah yang menyatakan bahwa pemerintah akan membeli aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada saat Akad *Ijārah* berakhir, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
3. Aset SBSN

Dalam penerbitan SWR004 ini, aset SBSN adalah proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2023 dan BMN adalah tanah dan/atau bangunan. Dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia mengandung rincian tentang jenis, nilai, dan spesifikasi aset SBSN.

Aset SBSN, yang berfungsi sebagai dasar transaksi SBSN, adalah entitas yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan jaminan, dan tidak dapat diklaim oleh Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR004 secara terpisah atau bersama-sama.⁴

Semua aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan atau ditransfer ke pihak lain. Untuk transaksi SBSN, aset SBSN harus diwakili dalam unit kepemilikan atau penyertaan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang sama dengan nilai nominal tiap unit SBSN.⁵

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk menerbitkan SBSN. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) menentukan pendirian dan operasinya. Peraturan ini kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118),

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 6.

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 6.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 6.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118), digunakan oleh pemerintah untuk menerbitkan SWR004 ini.⁷

Dalam penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR004, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melakukan hal-hal berikut:⁸

- a. Bertindak juga sebagai Wali Amanat/wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR004 untuk menerima dan mengelola dana hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR004 untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa hak manfaat BMN dan Proyek;
- b. Melakukan pembelian hak manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan dari Pemerintah berdasarkan akad *Baī'*; membuat perjanjian dengan Pemerintah untuk mengadakan, membangun, serta menjual Proyek kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang akan membeli Proyek tersebut dengan pemberian imbalan kepada Pemerintah yang nilainya akan diperhitungkan dengan harga sewa atas sebagian objek *Ijārah* dalam Akad *Ijārah*;
- c. Mengelola aset SBSN dengan cara yang menguntungkan, seperti memberikan *Ijārah* (sewa menyewa) aset SBSN kepada Pemerintah berdasarkan Akad *Ijārah*;
- d. Menunjuk Pemerintah sebagai perwakilan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk merawat objek *Ijārah* berdasarkan Akad *Wakālah*; dan

⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 6.

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 6-7.

- e. Menjual objek *Ijārah* kepada Pemerintah pada saat Sukuk Wakaf Seri SWR004 jatuh tempo.

Selain menjalankan fungsinya sebagai penerbit SBSN sesuai dengan Undang-Undang SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk kepentingan Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR004. Tugas wali amanat akan dibantu oleh satuan kerja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola SBSN. Selain menjalankan fungsinya sebagai penerbit SBSN sesuai dengan Undang-Undang SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk kepentingan Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR004. Tugas wali amanat akan dibantu oleh satuan kerja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengelola SBSN.

5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 69/PMK.08/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara *Bookbuilding* di Pasar Perdana Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 630), dalam rangka penerbitan dan penjualan SWR004 diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

SWR004 diterbitkan menggunakan Akad Wakālah dan mengacu pada fatwa-fatwa berikut dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI):⁹

- a. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang *Wakālah*;
- b. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- c. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- d. Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakālah*; dan
- e. Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang *Akad Ijārah*.
- f. Fatwa No. 126/DSN-MUI/VII/2019 tanggal tentang Akad *Wakālah bi al-Istitsmār*

Untuk memastikan bahwa investasi dalam SWR004 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Opini Syariah No.: B-0352/DSN-MUI/VI/2023 pada 7 Juni 2023.

6. Struktur Sukuk Wakaf

a. Pengertian Sukuk Wakaf

Sukuk Wakaf adalah rencana investasi untuk wakaf uang melalui SBSN. Hasil investasi dari skema ini akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Sukuk Wakaf. Wakaf ini dibuat oleh otoritas wakaf bersama pemerintah untuk mendukung pertumbuhan investasi sosial dan keuangan syariah di Indonesia.

b. Tujuan Pengembangan Sukuk Wakaf

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 7.

- 1) Bagian dari upaya nasional di bidang keuangan dan investasi sosial syariah untuk kemajuan dan inovasi.
 - 2) Mendukung Nazir dalam pengelolaan wakaf uang untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - 3) Menyediakan instrumen investasi syariah yang aman dan menguntungkan kepada Nazir pengelola wakaf uang.
 - 4) Membuat wakaf menjadi lebih mudah bagi masyarakat.
 - 5) Menjadi bagian dari upaya diversifikasi investor dan instrumen SBSN, serta mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan syariah, termasuk sektor keuangan sosial syariah.
 - 6) Mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah dengan meningkatkan peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- c. Penggunaan *Proceed* dan Imbal Hasil Sukuk Wakaf
- 1) Imbal hasil Sukuk Wakaf akan digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan sosial Sukuk Wakaf, yaitu meliputi:¹⁰
 - a) Pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang bersifat fisik seperti rumah sakit, klinik kesehatan, madrasah, pesantren, dan sarana pra-sarana sosial lainnya.
 - b) Pelaksanaan program sosial yang bersifat non fisik, seperti program sosial untuk yatim piatu dan fakir miskin, layanan kesehatan gratis untuk dhuafa, pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program sosial lainnya.
 - 2) Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf, dalam hal wakaf temporer (sementara), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf akan dibayarkan oleh Pemerintah kepada pemilik Sukuk Wakaf. Dalam hal wakaf perpetual (selamanya), dana tunai pelunasan nominal

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 8.

Sukuk Wakaf diserahkan kepada Nazir melalui pendebitan rekening dana Wakif untuk dikelola lebih lanjut.

- 3) *Proceed* Sukuk Wakaf digunakan untuk pembiayaan APBN sesuai kebijakan Pemerintah. Sukuk Wakaf bermanfaat untuk mengurangi beban fiskal dalam penyediaan infrastruktur sosial dan pembiayaan program-program sosial kemasyarakatan.

d. Mekanisme/Tata Cara Sukuk Wakaf

- 1) Wakif mewakafkan uangnya (baik secara temporer maupun *perpetual*) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan ketentuan:
 - a) Jika dilakukan secara *offline*, maka Wakif akan menandatangani atau menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan mengisi formulir pemesanan pembelian Sukuk Wakaf yang ada pada Mitra Distribusi;
 - 2) Jika dilakukan secara *online*, maka Wakif akan menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan melakukan pemesanan Sukuk Wakaf melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi.
 - 3) Dana wakaf uang akan diinvestasikan pada Sukuk Wakaf.
 - 4) Pemerintah menerbitkan Sukuk Wakaf, dimana kepemilikan Sukuk Wakaf akan tercatat atas nama Wakif yang bertindak atas kuasa dari Nazir.
 - 5) Pemerintah membayarkan imbal hasil investasi Sukuk Wakaf kepada Nazir, yang berupa imbalan/kupon yang akan dibayarkan secara periodik setiap bulan.
 - 6) Nazir akan menyalurkan imbal hasil investasi Sukuk Wakaf melalui berbagai lembaga sosial untuk pembiayaan program/kegiatan sosial non APBN, antara lain: a. pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang bersifat fisik; dan b. pembiayaan program dan kegiatan sosial yang bersifat non fisik.
 - 7) Pada saat jatuh tempo Sukuk Wakaf, dalam hal wakaf temporer (sementara), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf akan

dibayarkan oleh Pemerintah kepada Wakif. Dalam hal wakaf perpetual (selamanya), dana tunai pelunasan nominal Sukuk Wakaf diserahkan kepada Nazir melalui pendebitan rekening dana Wakif untuk dikelola lebih lanjut.¹¹

B. Manfaat dan Resiko Investasi Sukuk Wakaf Ritel (SWR)

1. Manfaat

- a. Berdasarkan Undang-Undang SBSN dan APBN, negara menjamin pembayaran imbalan/kupon dan nilai nominal Sukuk Wakaf Seri SWR004 setiap tahun, sehingga tidak ada risiko gagal bayar.
- b. Imbalan atau kupon dapat mengambang sampai Tanggal Jatuh Tempo dan digunakan untuk membiayai Program atau Kegiatan Sosial Sukuk Wakaf Seri SWR004, yang dikelola oleh Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR004.
- c. Menjadi opsi investasi sosial untuk pewakaf uang.
- d. Menempatkan wakaf uang dalam instrumen yang aman dan rendah risiko, seperti SBSN.

2. Resiko

Investor harus mempertimbangkan dua (dua) jenis risiko yang mungkin saat berinvestasi pada SWR, seperti instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu:¹²

- a. Risiko gagal bayar, yang juga dikenal sebagai risiko *default*, yang terjadi ketika investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo, baik dalam hal imbalan, kupon, atau nilai nominal.

Sebagai instrumen pasar modal, SWR termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 8.

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 10.

dan Nilai Nominal SWR dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

b. Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Sukuk Wakaf Ritel (SWR) memiliki risiko likuiditas (sulit dicairkan dalam bentuk uang), karena tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dialihkan. Lebih lanjut, jika Investor berpartisipasi dalam SWR secara *perpetual* (abadi), maka Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR akan menjadi hak Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR sehingga Investor tidak memperoleh dana tunai hasil pelunasan SWR.

C. Ketentuan dan Tata Cara Pemesanan Pembelian

1. Ketentuan

a. Pemesanan yang BerhakBaik wakif individu maupun institusi dapat berpartisipasi sebagai *wakif* dengan melakukan Pemesanan Pembelian SWR004 oleh pihak yang memiliki SID dan *Sub* Rekening Efek (SRE). Dalam proses pembuatan SID dan SRE, setiap pihak harus mematuhi peraturan yang diatur oleh otoritas terkait.

b. Masa Penawaran

Penulis mengambil masa penawaran dari SWR seri SWR003. Masa Penawaran dimulai pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 10:00 WIB. Dalam hal diperlukan, pemerintah dapat menyesuaikan masa penawaran dengan memberi tahu publik sebelumnya.

c. Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Pihak

Jumlah minimum pemesanan pembelian adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Tidak ada jumlah maksimum pemesanan pembelian yang dapat dilakukan oleh satu investor.

d. Lain-lain

Mitra Distribusi berhak untuk menolak pesanan yang tidak memenuhi syarat untuk pembelian.

2. Tata Cara Pemesanan Pembelian SWR004

a. Pemesanan Pembelian Secara *Online*

1) Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a) Sebelum melakukan pemesanan pembelian pertama pada suatu Mitra Distribusi, calon investor harus mendaftar melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi.
- b) Sebelum melakukan registrasi, calon investor harus membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik dan memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- c) Calon investor melakukan registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Satu Identitas Investor (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga paling kurang adalah informasi yang diberikan selama proses registrasi.
- d) Jika calon investor belum memiliki Single Investor Identification (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, mereka harus meminta bantuan dari Mitra Distribusi sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi. Calon investor dapat memberikan persetujuan kepada Mitra Distribusi untuk membantu dalam proses pembuatan SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, serta mendaftarkan SID mereka di bursa.
- e) Satu Investor Identifikasi (SID), rekening dana, dan rekening surat berharga dapat dibuat baik pada Masa Penawaran SBSN maupun di luar Masa Penawaran SBSN.
- f) *Pertama*, Rekening dana, rekening surat berharga, dan identifikasi seorang investor (SID) harus dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik atas nama calon investor SWR004. *Kedua*, Mitra Distribusi harus memastikan bahwa rekening dana,

identifikasi seorang investor (SID), dan rekening surat berharga sesuai dengan identitas calon investor SWR004.

- g) Untuk memastikan bahwa data calon investor benar, Mitra Distribusi harus memverifikasi nama dan nomor rekening dana investor serta nomor rekening surat berharga investor kepada Bank dan Sub-Registry Investor.

Pemerintah dapat melakukan verifikasi tambahan jika diperlukan untuk memastikan bahwa data calon investor kepada Mitra Distribusi adalah valid.

Pembukaan rekening surat berharga di Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah SubRegistry dimaksudkan untuk mencatatkan kepemilikan SWR004 atas nama Investor.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR004 pada saat jatuh tempo.

2) Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a) Selama Masa Penawaran, pembelian dapat dilakukan kapan saja.
- b) Calon investor yang telah terdaftar pada Mitra Distribusi dapat memesan pembelian melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi melalui komputer atau media elektronik lainnya yang terhubung ke internet.
- c) Calon Investor melakukan Pemesanan Pembelian melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan harus memastikan bahwa data yang dikirim adalah benar dan lengkap.
- d) Sebelum melakukan hal ini, calon investor harus melakukan hal berikut:
 - (1) Membaca dan memahami Memorandum Informasi;
 - (2) Memastikan informasi yang disampaikan benar dan lengkap;
 - (3) Menyetujui bahwa Pemesanan Pembelian Sukuk Wakaf Seri SWR004 adalah Akta Ikrar Wakaf elektronik tanpa

penandatanganan langsung, yang akan dinyatakan batal jika tidak dilakukan pembayaran atau status pemesanan berubah menjadi tidak dibayar (dalam kasus Sukuk Wakaf Seri SWR004);

(4) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Nazhir untuk menginvestasikan dana wakaf dalam Sukuk Wakaf Seri SWR004;

(5) Menyetujui untuk menyerahkan pengelolaan dana investasi pada Sukuk Wakaf Seri SWR004 dan seluruh hak terkait aset kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (jika Anda adalah pemegang atau pemilik dari Sukuk Wakaf Seri SWR004);

(6) Menyetujui bahwa hasil investasi Sukuk Wakaf Seri SWR004, yaitu imbalan atau kupon, akan ditransfer ke rekening dana Wakif. Pada tanggal pembayaran imbalan atau kupon SWR004, hasil investasi akan dikreditkan ke rekening Nazhir yang ditunjuk dalam Memorandum Informasi.

(7) Sebelum memilih untuk melakukan pemesanan pembelian SWR004, setuju dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Mitra Distribusi;

e) Setiap pesanan pembelian akan ditransfer secara real time dari Sistem Elektronik Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

f) Sistem Elektronik Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan memverifikasi pesanan pembelian yang masuk, yang dilakukan dalam urutan prioritas waktu.

g) Calon Investor akan diberitahu tentang pemesanan pembelian yang telah terverifikasi (diverifikasi) dan kode pembayaran melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang terdaftar.

- h) Setiap pemesanan pembelian yang telah terverifikasi tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
- 3) Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian
- a) Calon Investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian yang terverifikasi atau diverifikasi menggunakan kode pembayaran yang mereka terima.
 - b) Pembayaran atas pemesanan pembelian dilakukan setiap hari kalender melalui saluran pembayaran ke rekening pemerintah yang dimiliki oleh bank, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya. Pembayaran tidak dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) jam setelah pembelian terverifikasi. Setelah pembayaran atas pemesanan pembelian berhasil dilakukan, yaitu apabila calon investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya, pemesanan pembelian dianggap selesai dan lengkap (completed order).
 - c) Pemesanan di atas akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem E-mail.
 - d) Jika calon investor tidak membayar Pemesanan Pembelian SWR004 sampai batas waktu, maka pemesanan tersebut dianggap batal (tidak dibayar). Namun, calon investor dapat melakukannya lagi selama Masa Penawaran tetap ada.
 - e) Apabila calon investor berhasil melakukan pembayaran dengan kode pembayaran tetapi belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dalam jangka waktu sebelum Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SWR004, maka pemesanan pembelian tersebut tidak akan dianggap batal. Dalam hal calon investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank, Pos

Persepsi, atau Lembaga. Selanjutnya, pemesanan pembelian akan dianggap selesai dan lengkap paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah Nomor Transaksi Penerimaan Negara, atau NTPN, berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- f) Jika terjadi kondisi pada huruf g di atas, investor harus memberi tahu Mitra Distribusi di mana pembelian dilakukan.
 - g) Setiap pembelian yang telah selesai dan lengkap (order yang telah selesai) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali. Dana akan masuk ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 6 September 2023.
 - h) Setiap pembelian yang telah selesai dan lengkap (order yang telah selesai) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali. Dana akan masuk ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 6 September 2023.
- b. Pemesanan Pembelian Secara *Offline*
- 1) Mekanisme Pemesanan Pembelian
Semua pemesanan pembelian harus dikirim melalui formulir yang dicetak oleh Mitra Distribusi. Calon investor tidak dapat membatalkan pemesanan pembelian yang telah diajukan tersebut. Pemesanan pembelian yang menyimpang dari ketentuan ini tidak akan dilayani.
 - 2) Prosedur Pemesanan Pembelian
 - a) Mengunjungi kantor pusat atau cabang Mitra Distribusi yang tersedia untuk menerima pemesanan pembelian;
 - b) Menggunakan bantuan Mitra Distribusi untuk membuat Identitas Individu Investor (SID);
 - c) Membuka rekening dana pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga pada salah satu bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah

- d) Menyediakan dana yang cukup untuk nominal Pemesanan Pembelian;
- e) Mengisi dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian;
- f) Menyampaikan formulir, fotokopi identitas yang berlaku, dan bukti setor kepada Mitra Distribusi, dan menerima tanda terima dari Mitra Distribusi sebagai bukti penyerahan dokumen.

Dimaksudkan untuk membuka rekening dana di bank umum untuk menyimpan dana tunai untuk pembayaran Imbalan/Kupon setiap bulan serta nilai nominal Sukuk Wakaf Seri SWR004 pada Tanggal Jatuh Tempo (rekening dana wajib atas nama Investor dengan identitas yang sesuai). Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SWR004 atas nama Investor.

Satu Investor Identifikasi (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga harus dimiliki oleh calon Investor SWR004. Mitra Distribusi harus memastikan bahwa ini sesuai. Rekening dana, rekening surat berharga, dan identitas calon investor SWR004 Setiap pembelian yang dibuat bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

3) Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Wakaf Seri004

- a) Mitra Distribusi menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah pada tanggal 31 Agustus 2023 dari pukul 10:00 hingga 15:00 WIB (di akhir Masa Penawaran).
- b) Pada Tanggal Penjatahan (4 September 2023), Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Mitra Distribusi.
- c) Pemerintah dapat menerima seluruh atau sebagian dari Pemesanan Pembelian yang disampaikan oleh Investor melalui Mitra Distribusi.
- d) Pada Tanggal Setelmen (6 September 2023), Mitra Distribusi telah memberikan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan

yang diperoleh, dan Bank Indonesia akan melakukan proses auto debit atas rekening Bank Pembayar dan menyetorkannya ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia.

- e) Pada Tanggal Setelmen (6 September 2023), Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Wakaf Seri SWR004 kepada masing-masing *Sub-Registry* yang ditunjuk oleh Mitra Distribusi.
- f) Pada Tanggal Setelmen (6 September 2023), *Sub-Registry* baik secara langsung maupun melalui Mitra Distribusi mengirimkan konfirmasi kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR004 kepada Investor. Konfirmasi ini mengandung informasi seperti yang tercantum dalam Contoh Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Wakaf Seri SWR004, yang dikirim ke Investor selambat-lambatnya pada tanggal 20 September 2023, atau 10 hari kerja setelah Tanggal Setelmen.
- g) Dalam hal pemesanan pembelian tidak mendapat penjatahan, Mitra Distribusi akan mengembalikan dana kepada masing-masing calon investor paling lambat pada tanggal 7 September 2023, yaitu satu hari kerja setelah tanggal setelmen.

D. Dokumen Hukum Penerbitan Sukuk Wakaf

Demi kepentingan penerbitan SWR, khususnya yang berkaitan dengan transaksi aset SBSN, berikut dokumen hukum yang diperlukan:

1. Surat pernyataan kesanggupan perusahaan penerbit SBSN Indonesia untuk menjadi Wali Amanat atau Wakil dari Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR. Pernyataan ini menyatakan kesediaan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk menerima dana yang dihasilkan dari penerbitan Sukuk Wakaf Seri SWR dan memiliki kuasa (*Wakālah*) untuk mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan dalam kegiatan investasi, seperti membeli aset SBSN.
2. Akad *Baī'*

Pemerintah menjual hak manfaat BMN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai aset SBSN.

3. Perjanjian Pengadaan Aset SBSN berupa Proyek

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli proyek dari Pemerintah, dan kemudian, berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia diberi wewenang untuk memulai dan melaksanakan pembangunan Proyek.

4. Akad *Ijārah*

Pemerintah menyewa aset SBSN kepada perusahaan penerbit SBSN Indonesia dengan dua syarat:

- a. *Ijārah* BMN oleh pemerintah untuk digunakan dalam operasi pemerintahan sehari-hari; dan
- b. *Ijārah* Proyek, seluruhnya menjadi hak pemerintah sebagai imbalan atas jasa pemeliharaan objek *Ijārah*, yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa atau Akad *Wakālah*.

5. Akad *Wakālah* atas Pemeliharaan Objek *Ijārah*.

Dengan Akad *Wakālah* atas Pemeliharaan objek *Ijārah*, Pemerintah akan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar Imbalan *Ijārah* Proyek sebagaimana telah disebutkan dalam Akad *Ijārah*.

6. Surat Pernyataan (*Wa'd*) untuk Menjual.

Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang menyatakan bahwa Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia akan menjual seluruh objek *Ijārah* dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR kepada Pemerintah Republik Indonesia.

7. Pernyataan (*Wa'd*) untuk Membeli

Pernyataan (*Wa'd*) dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah akan membeli seluruh objek *Ijārah* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan harga sebesar Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM NAZIR DALAM SUKUK WAKAF
RITEL TERHADAP RESIKO GAGAL BAYAR

A. Perlindungan Hukum Nazir Pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar

Sukuk Wakaf Ritel merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), LKS-PWU, dan BWI sebagai Nazir yang terlibat dalam pendistribusian program sosial sukuk wakaf ritel.

Dilihat dari pengertian, Sukuk Wakaf Ritel (SWR) adalah surat berharga syariah negara (SBSN) yang diterbitkan melalui skema investasi sosial (investasi yang bertanggung jawab secara sosial) melalui kegiatan penjualan SBSN kepada Pihak melalui Agen Penjual (kemenkeu) di pasar perdana domestik untuk investasi dalam pengelolaan uang wakaf oleh lembaga pengelola dana wakaf. Imbalan dari investasi ini akan digunakan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

Dari pengertian di atas, sukuk wakaf ritel bagian dari wakaf uang dalam bentuk uang rupiah yang diinvestasikan dalam sektor ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan untuk pelayanan sosial. Dalam hal ini, uang yang dihimpun LKS-PWU dan diinvestasikan untuk pembelian SBSN. Objek investasi tersebut harus berdasarkan syariah. Selama masa diwakafkan, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan uang wakaf karena nilainya sangat penting dan ada proses menahan harta benda.

Wakaf berdasarkan kategori batasan waktu ada dua, yaitu abadi dan sementara. Pada sukuk wakaf ritel juga terdapat 2 kategori, pertama menggunakan bahasa "*temporer*" atau sementara, kedua menggunakan istilah "*peptual*" atau abadi. Dari pembagian waktu tersebut, skema waktu yang digunakan dalam sukuk wakaf ritel (SWR) sudah sesuai dengan syariah.

Fokus pada tesis ini mengacu pada sukuk wakaf ritel (SWR) yang bersifat *temporer* atau sementara. Jika melihat dari memorendum informasi

sukuk wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Seri Swr002 sampai Swr004, maka waktu uang yang diwakafkan berdurasi selama 2 tahun. Ketika telah berakhir masa 2 tahun, harta atau uang pokok yang telah diwakafkan akan dikembalikan oleh Penerbit Surat Berharga Syariah Negara atau Pemerintah.

Sebagaimana point latar belakang Tesis ini, menginvestasikan aset atau uang pada obligasi syariah atau sukuk wakaf sebenarnya mengandung risiko karena penerbit sukuk wakaf ritel (pemerintah) bisa wanprestasi saat jatuh tempo. Walaupun klaim pemerintah bahwasannya transaksi dalam Wakaf Sukuk Ritel (SWR) dijamin aman dari resiko gagal bayar. Hal ini senada dengan isi memorendum sukuk wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*) Swr004, berikut isi yang mengklaim keamanan dari resiko gagal bayar atau *default*:

“Gagal bayar, yang juga dikenal sebagai risiko default, yang terjadi ketika investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo, baik dalam hal imbalan, kupon, atau nilai nominal. Sebagai instrumen pasar modal, SWR termasuk instrumen yang bebas risiko (risk free instrument) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SWR dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.”¹

Dari penjelasan di atas, berarti terdapat resiko *default* atau gagal bayar walaupun dijamin pemerintah. Gagal bayar dalam sukuk adalah ketika penerbit, yang berperan sebagai pihak yang meminjamkan dana, tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengembalikan dana kepada investor sesuai prinsip pinjaman atau tingkat diskonto pada waktu yang ditetapkan.² Dalam konteks sukuk wakaf ritel (SWR) yang berasal dari Pemerintah diwakili oleh Kementerian Keuangan, jika pada saat jatuh tempo lembaga keuangan ini tidak dapat membayar kembali jumlah pokok atau margin serta keuntungan kepada pemegang amanah, maka itu dapat dianggap sebagai kegagalan pembayaran dalam instrumen sukuk wakaf ritel. Jadi, apabila terjadi keterlambatan

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 10.

² Maranda Sukma Mufatzizah, Abdul Mujib and Siti Nurchahyant, “Analysis Of Legal Protection Of Sukuk Holders Against The Risk Of Issuers That Experience Default Positive Legal Perspective”, *Jurnal: Hukum Islam* Vol. 23, No. 1 Juni 2023, 84.

pembayaran sesuai waktu yang ditentukan walaupun beberapa hari maupun lebih dari sebulan, maka bisa dianggap sebagai gagal bayar atau *default*.

Program *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) relatif baru, diluncurkan pada tahun 2020 dan telah dirilis empat kali sejak peluncurannya di Indonesia belum ada kasus gagal bayar, terutama yang berkaitan dengan instrumen sukuk wakaf ritel. Meskipun program ini sangat membantu pembangunan negara dan bidang sosial, tidak semua aspeknya positif. Tesis ini merupakan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi konsekuensi potensial dari kegagalan pembayaran dalam sukuk wakaf ritel, seperti yang diuraikan di atas terkait risiko.

Kasus gagal bayar di Indonesia memang belum ada, namun penulis menemukan beberapa kasus gagal bayar atau *default* di beberapa negara di dunia, khususnya gagal bayar dalam surat berharga negara (SBN). Di Indonesia Surat Berharga Negara identik dengan investasi pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Negara yang pernah mengalami gagal bayar diantaranya Negara Argentina dan Yunani. Secara umum, negara tersebut terjadi gagal bayar dikarenakan mengalami krisis ekonomi yang meruntuhkan sistem perekonomian di kedua negara tersebut, sehingga saat jatuh tempo surat berharga negara yang telah dijanjikan, negara tidak bisa membayar dengan tepat waktu.³

Secara lebih jelas, berikut gambaran negara yang mengalami gagal bayar dalam Surat Berharga Negara:

1. Argentina

Pada tahun 2001, Argentina, negara yang dikenal sebagai tanah kelahiran pesepakbola terkenal Lionel Messi, sedang mengalami krisis ekonomi yang mencapai puncaknya. Krisis ini menyebabkan negara tersebut terjerat dalam masalah keuangan yang sangat serius. Pemerintah

³ Lihat Jurnal Anna Gelpern, "After Argentina, Rutgers School of Law-Newark Research Paper No. 011", *Journal Institute for International Economics*, Working Paper No. 2005-PB05-2, dan Boy Yusuf Pane, "Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2008", *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, 1.

Argentina menghadapi situasi di mana surat utang negara mereka telah jatuh tempo, tetapi Negara tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut. Situasi kritis ini diulas secara mendalam dalam kajian Anna Gelpern yang berjudul "*After Argentina*". Gelpern mengungkapkan bahwa sebelum *restrukturisasi* obligasi luar negeri dilakukan, Argentina memiliki hutang pokok sebesar U\$82 miliar dan tambahan bunga yang belum terbayarkan mencapai U\$20 miliar.⁴

Masalah di atas semakin rumit karena utang yang dialami Argentina melibatkan ratusan ribu kreditur yang tersebar di seluruh dunia. Para kreditur ini memegang sekitar 150 jenis instrumen keuangan yang bermasalah. Instrumen keuangan ini diterbitkan dalam enam mata uang yang berbeda, dan masing-masing terikat oleh hukum dari delapan yurisdiksi yang berbeda. Hal ini menambah lapisan kompleksitas dalam upaya *restrukturisasi* utang negara, karena setiap yurisdiksi memiliki regulasi dan prosedur hukum yang berbeda dalam menangani masalah keuangan internasional.⁵

Krisis keuangan Argentina pada tahun 2001 mencerminkan betapa rentannya ekonomi suatu negara ketika berhadapan dengan hutang luar negeri yang besar dan beragam. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pasar keuangan global. Kreditur dari berbagai negara, yang memegang berbagai instrumen keuangan dalam mata uang yang berbeda, menghadapi ketidakpastian besar mengenai pengembalian investasi mereka.⁶

Kajian Anna Gelpern memberikan wawasan penting tentang kompleksitas dan tantangan dalam menangani krisis utang negara. Argentina harus berurusan dengan beragam kreditur dan instrumen

⁴ Anna Gelpern, "After Argentina, Rutgers School of Law-Newark Research Paper No. 011", *Journal Institute for International Economics*, Working Paper No. 2005-PB05-2, 8.

⁵ Anna Gelpern, "After Argentina, Rutgers School of Law-Newark Research Paper No. 011", *Journal Institute for International Economics*, Working Paper No. 2005-PB05-2, 8.

⁶ Anna Gelpern, "After Argentina, Rutgers School of Law-Newark Research Paper No. 011", *Journal Institute for International Economics*, Working Paper No. 2005-PB05-2, 8.

keuangan yang melibatkan berbagai yurisdiksi hukum, yang semuanya menambah tingkat kesulitan dalam menyusun solusi yang komprehensif dan efektif. Kasus Argentina ini menjadi studi penting bagi negara-negara lain dalam memahami risiko dan dinamika yang terlibat dalam pengelolaan utang luar negeri serta pentingnya strategi restrukturisasi yang matang dan terencana.⁷

2. Yunani

Pada awal tahun 2010, pemerintah Yunani terlibat dalam skandal keuangan yang melibatkan pembayaran kepada Goldman Sachs, sebuah perusahaan jasa keuangan berbasis di AS, dan beberapa bank investasi lainnya. Tujuan dari pembayaran ini adalah untuk mengatur transaksi-transaksi yang dapat menyembunyikan jumlah sebenarnya dari utang pemerintah Yunani. Meskipun upaya ini dilakukan, Yunani kembali mengalami defisit besar, mencapai 13.6% pada Mei 2010. Salah satu penyebab utama defisit ini adalah tingginya angka penggelapan pajak, yang diperkirakan merugikan negara hingga US\$ 20 miliar setiap tahunnya.⁸

Dalam menghadapi krisis ini, Bank Sentral Eropa (ECB) sebagai penentu kebijakan zona euro, dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pilihan pertama adalah membiarkan Yunani bangkrut atau gagal bayar dan mengeluarkannya dari zona euro. Namun, konsekuensi dari pilihan ini sangat besar karena bank-bank di zona euro akan mengalami kerugian besar, yang pada akhirnya bisa memicu krisis keuangan besar yang merugikan perekonomian zona euro dan dunia. Pilihan kedua adalah memberikan bantuan keuangan kepada Yunani dalam bentuk dana talangan yang dijamin oleh obligasi pemerintah Yunani. Namun, pilihan ini juga berisiko karena dapat meningkatkan beban piutang negara-negara anggota yang memberikan bantuan.

⁷ Anna Gelpern, "After Argentina, Rutgers School of Law-Newark Research Paper No. 011", *Journal Institute for International Economics*, Working Paper No. 2005-PB05-2, 8.

⁸ Boy Yusuf Pane, "Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2008", *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, 1.

Demi menyelamatkan ekonomi Yunani dari krisis yang lebih dalam, Troika—yang terdiri dari Komisi Eropa, ECB, dan IMF—meluncurkan dana talangan sebesar €110 miliar (euro) pada 2 Mei 2010. Tujuan dari dana talangan ini adalah untuk menutupi kebutuhan keuangan Yunani dari Mei 2010 hingga Juni 2013. Namun, dana tersebut diberikan dengan syarat bahwa Yunani harus melakukan penghematan, reformasi struktural, dan privatisasi aset pemerintah.⁹

Setahun kemudian, resesi yang lebih parah dan penundaan pelaksanaan syarat-syarat yang disepakati dalam program dana talangan pertama, mengungkapkan bahwa Yunani memerlukan dana talangan kedua senilai €130 miliar (euro). Pada saat yang sama, kreditur swasta yang memegang obligasi pemerintah Yunani diwajibkan untuk menyetujui kesepakatan yang mencakup perpanjangan jatuh tempo, pengurangan tingkat bunga, dan pemotongan nilai nominal obligasi sebesar 53.5%.¹⁰

Penjelasan ini menggambarkan bahwa Yunani mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan ketidakmampuan negara untuk membayar hutang. Namun, untuk mengatasi krisis tersebut, berbagai dana talangan disediakan untuk membayar hutang negara yang telah jatuh tempo dan mendapatkan kesepakatan untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran. Langkah-langkah ini diambil untuk menstabilkan ekonomi Yunani dan menghindari dampak negatif yang lebih luas pada perekonomian zona euro dan global.

Dari permasalahan kedua negara di atas menunjukkan bahwa suatu negara yang mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Berharga Negara (SBN) memiliki resiko gagal bayar atau *default*. Bahkan negara Indonesia memiliki potensi hal serupa. Apalagi jika melihat sejarah 1997-1998an, Indonesia memiliki sejarah krisis moneter.

⁹ Boy Yusuf Pane, “Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2008”, *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, 1-2.

¹⁰ Boy Yusuf Pane, “Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2008”, *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, 2.

Pada tesis ini membahas sukuk, berdasarkan pihak penerbit, sukuk digolongkan menjadi dua, yaitu Sukuk Korporasi dan Sukuk Negara. Untuk Sukuk Wakaf Ritel termasuk kategori Sukuk Negara, karena pihak yang menerbitkan berasal dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila terjadi gagal bayar, maka pihak yang bertanggung jawab membayar dana pokok SWR adalah pemerintah atau negara. Namun, apabila negara mengalami krisis moneter, investor atau Nazir perlu dipayungi atau dilindungi oleh hukum.

Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan langkah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada individu, kelompok maupun badan hukum dalam ranah hukum dengan memanfaatkan alat-alat hukum yang tersedia.¹¹

Perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel (SWR) termuat dalam memorendum informasi sukuk wakaf. Setiap penerbitan sukuk terdapat nama seri ataupun tahun dan memiliki memorendum informasi sukuk wakaf tersendiri. Berikut perlindungan hukum yang terdapat dalam memorendum informasi sukuk wakaf:¹²

1. Penatausahaan Sukuk Wakaf Ritel

a. Pencatatan Kepemilikan SWR

Registry akan mencatat kepemilikan setiap pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR dalam suatu sistem yang mencakup semua informasi berikut:

- 1) Nama dan alamat pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR;
- 2) Nomor identifikasi individu investor (SID);
- 3) Seri sukuk wakaf yang dimiliki;
- 4) Jumlah nominal sukuk wakaf seri SWR004 yang dimiliki.

Kebijakan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu memengaruhi kemampuan Investor untuk melacak kepemilikan SWR yang dimilikinya. Sebelum membuka rekening surat berharga pada

¹¹ Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 18-21.

Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, Investor harus memastikan seberapa mudah *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* memungkinkan Investor untuk melacak kepemilikan SWR.

b. Kliring dan Setelmen

Semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan surat berharga dilakukan dengan aman melalui sistem kliring dan setelmen surat berharga negara.

Kliring yaitu lembaga yang menghitung kewajiban masing-masing pihak dan mengurangi risiko transaksi dengan mengirimkan detail transaksi ke lembaga kliring setelah pembeli dan penjual mencapai kesepakatan.

Setelmen, pada hari setelmen, dana pembeli dipindahkan ke penjual dan surat berharga dipindahkan ke pembeli. Ini menyelesaikan transaksi secara keseluruhan, karena pembeli memiliki kepemilikan surat berharga.

Dalam contoh di atas, lembaga kliring memverifikasi dan menghitung kewajiban setelah transaksi disepakati; pada hari ketiga, setelmen dilakukan dengan memindahkan dana dan surat berharga, menyelesaikan transaksi.

2. Pembayaran Nilai Nominal

Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR yang dimiliki oleh setiap pemilik dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus per seratus) dari total nilai nominal sukuk wakaf seri SWR yang dimiliki oleh setiap pemilik.

Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR yang terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (tanggal catatan). Pembayaran ini akan dilakukan dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR, yang terdiri dari:

- a. Jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR secara temporer (sementara), mereka akan memiliki Hak atas Nilai Nominal; atau
- b. Jika Investor berpartisipasi dalam Sukuk Wakaf Seri SWR secara perpetual (selamanya), maka Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR akan memiliki Hak atas Nilai Nominal. Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR akan disalurkan kepada Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR oleh Mitra Distribusi dengan mendebit rekening dana Pemilik Sukuk Wakaf Seri SWR untuk dipindahkan ke rekening para Nazir Sukuk Wakaf Seri SWR untuk pengelolaan Wakaf lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi.

- c. Pembelian Kembali (*buy back*)

Pemerintah dapat mengembalikan sebagian atau seluruh nilai nominal Sukuk Wakaf Seri SWR sebelum Tanggal Jatuh Tempo.

- d. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Wakaf Seri SWR

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar dan membayar imbalan/kupon dan nilai nominal Sukuk Wakaf Seri SWR pada tanggal jatuh tempo. *Sub-Registry* melakukan pembayaran ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Perlindungan hukum kepada investor atau Nazir di atas hanya berdasarkan administrasi. Secara umum, apabila sudah jatuh tempo dalam Sukuk Wakaf temporer atau sementara, maka pihak yang tercantum dalam penatausahaan SWR akan mendapatkan kembali dana atau uang pokok yang telah diwakafkan melalui rekening khusus yang telah disediakan saat transaksi SWR. Di dalam memorendum informasi sukuk wakaf seri SWR002-SWR004, belum menjelaskan secara detail pengembalian dana atau uang yang macet atau gagal bayar saat jatuh tempo.

Hanya saja, apabila saat jatuh tempo bertepatan pada hari libur, maka akan dibayarkan pada hari berikutnya atau hari kerja. Menurut penulis, hal tersebut masih terbilang wajar atau bukan kategori gagal bayar.

B. Analisis Hukum Positif Dan Fatwa DSN MUI Terhadap Perlindungan Hukum Nazir Pada Sukuk Wakaf Ritel Terhadap Resiko Gagal Bayar

Berinvestasi pada Surat Berharga Negara (SBN) terdapat resiko, salah satunya resiko gagal bayar atau *default*. Akibat dari resiko tersebut adalah negara tidak bisa membayar surat utang negara tepat waktu pada Surat Berharga Negara (SBN) setelah jatuh tempo. Penyebabnya ekonomi suatu negara mengalami krisis moneter. Secara umum, negara yang terjadi gagal bayar dikarenakan mengalami krisis ekonomi yang meruntuhkan sistem perekonomian negara, sehingga saat jatuh tempo surat berharga negara yang telah dijanjikan, negara tidak bisa membayar dengan tepat waktu.¹³

Negara Indonesia memang belum pernah mengalami gagal bayar atau *default* khususnya pada instrumen Sukuk Wakaf Ritel (SWR). Namun pada SWR juga terdapat potensi mengalami gagal bayar sebagaimana pada Negara Argentina dan Yunani. Kasus gagal bayar yang terdapat pada kedua negara tersebut khususnya terjadi dalam Surat Berharga Negara (SBN), bukan SBSN.

Sebelum menganalisis perlindungan hukum kepada Nazir, terlebih dahulu perlu mengetahui ilustrasi transaksi dalam sukuk wakaf ritel (SWR), pada ilustrasi SWR, penulis mengambil dari sukuk wakaf ritel seri SWR004, berikut penjelasannya:

Budi, seorang individu yang peduli pada investasi berbasis syariah, ingin berpartisipasi sebagai *wakif* dengan membeli Sukuk Wakaf Ritel seri SWR004. Dia mengetahui bahwa untuk berpartisipasi, dia perlu memiliki Single Investor

¹³ Lihat Jurnal Anna Gelpern, "After Argentina, Rutgers School of Law-Newark Research Paper No. 011", *Journal Institute for International Economics*, Working Paper No. 2005-PB05-2, dan Boy Yusuf Pane, "Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout Dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2008", *Jurnal JOM Fisip*, Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, 1.

Identification (SID)¹⁴ dan Sub Rekening Efek (SRE)¹⁵. Budi menghubungi bank yang menjadi Mitra Distribusi untuk membuat SID dan SRE. Bank membantu Budi dalam proses registrasi ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait, memastikan bahwa Budi memenuhi semua persyaratan administratif yang diperlukan.

Budi membaca dan mencatat bahwa masa penawaran SWR004 dimulai pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 10:00 WIB. Dia memutuskan untuk melakukan pemesanan pembelian pada minggu pertama masa penawaran untuk memastikan ketersediaan unit. Budi memahami bahwa jumlah minimum pemesanan pembelian adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Dia memutuskan untuk memesan 5 unit, yang berarti dia akan menginvestasikan Rp5.000.000,00. Budi mengetahui bahwa tidak ada batas maksimum untuk pemesanan pembelian, hal tersebut memberikan fleksibilitas bagi dia untuk berinvestasi lebih banyak di masa depan. Budi juga menyadari bahwa Mitra Distribusi berhak untuk menolak pesanan yang tidak memenuhi syarat untuk pembelian. Oleh karena itu, dia memastikan semua informasi yang dia berikan adalah benar dan lengkap untuk menghindari penolakan.

Budi mendaftar melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Sebelum melakukan registrasi, dia membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik dan memastikan bahwa data yang dia sampaikan adalah benar dan lengkap. Melalui sistem ini, Budi mendapatkan SID, nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang diperlukan untuk melakukan pemesanan pembelian. Karena Budi belum memiliki SID sebelumnya, Mitra Distribusi membantu dalam proses pembuatan SID dan nomor rekening dana. Selama masa penawaran, Budi memesan pembelian melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi

¹⁴ Single Investor Identification (SID) adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap investor di pasar modal).

¹⁵ Sub Rekening Efek (SRE) adalah rekening yang dibuka oleh investor di bank kustodian atau perusahaan efek untuk menyimpan dan mengelola surat berharga mereka. SRE memungkinkan investor untuk menyimpan surat berharga secara terpisah dari rekening utama mereka, memastikan keamanan dan pemisahan aset yang jelas.


melalui komputer. Budi memastikan data yang dikirim adalah benar dan lengkap. Dia membaca dan memahami Memorandum Informasi, menyetujui ketentuan yang ditetapkan, dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Nazir untuk menginvestasikan dana wakaf dalam Sukuk Wakaf Seri SWR004. Setelah melakukan pemesanan, Budi menerima kode pembayaran melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan/atau melalui email yang terdaftar. Budi melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian yang terverifikasi menggunakan kode pembayaran yang dia terima. Pembayaran dilakukan melalui saluran pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil, Budi menerima konfirmasi melalui Sistem Elektronik dan email. Dana yang dibayarkan masuk ke Rekening Kas Umum Negara, dan pemesanan pembelian Budi dianggap selesai dan lengkap.

Budi juga memiliki opsi untuk melakukan pemesanan pembelian secara offline. Dia mengunjungi kantor cabang Mitra Distribusi, mengisi formulir pemesanan pembelian, menyediakan dokumen yang diperlukan, dan menerima tanda terima sebagai bukti penyerahan dokumen. Dengan bantuan Mitra Distribusi, dia membuat SID, membuka rekening dana pada bank umum, dan membuka rekening surat berharga pada bank kustodian. Budi mengisi formulir pemesanan pembelian, menyediakan fotokopi identitas dan bukti setor, dan menyerahkan semua dokumen kepada Mitra Distribusi.

Pada tanggal 31 Agustus 2023, Mitra Distribusi menyampaikan seluruh pemesanan pembelian kepada Pemerintah. Pada tanggal 4 September 2023, Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Mitra Distribusi. Pada tanggal 6 September 2023, Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Wakaf Seri SWR004 kepada Sub-Registry (pihak yang bertugas untuk mencatat dan menyimpan data kepemilikan sukuk wakaf) yang ditunjuk oleh Mitra Distribusi, dan konfirmasi kepemilikan Sukuk Wakaf dikirim kepada Budi. Dengan proses ini, Budi berhasil menjadi pemilik Sukuk Wakaf Ritel SWR004 dan berpartisipasi dalam investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat melalui skema wakaf.

Ilustrasi yang dipraktikan oleh budi merupakan gambaran dalam transaksi pada sukuk wakaf ritel. Selanjutnya untuk mempermudah lagi gambaran dalam transaksi pada sukuk wakaf ritel, penulis membuat skema dari transaksi tersebut. Berikut skema transaksi dalam SWR mulai dari tahap awal sampai jatuh tempo:

Skema 1: Transaksi Sukuk Wakaf Ritel



Dari skema di atas mengenai transaksi dalam sukuk wakaf ritel, terdapat beberapa prsedurnya, berikut penjelasan skema di atas:¹⁶

1. *Wakif Mewakafkan Uangnya:*
 - a. Offline: Menandatangani Akta Ikrar Wakaf dan mengisi formulir di Mitra Distribusi.
 - b. Online: Menyetujui Akta Ikrar Wakaf dan memesan Sukuk Wakaf secara elektronik.
2. *Investasi Dana Wakaf Uang:*
Dana wakaf uang diinvestasikan pada Sukuk Wakaf.
3. *Penerbitan Sukuk Wakaf oleh Pemerintah:*

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 8-9.

Pemerintah menerbitkan Sukuk Wakaf, kepemilikannya tercatat atas nama *Nazir*.

4. Pembayaran Imbal Hasil Investasi:
Pemerintah membayar imbal hasil kepada Nazir secara periodik setiap bulan.
5. Penyaluran Imbal Hasil oleh Nazir:
Imbal hasil disalurkan melalui lembaga sosial untuk pembangunan fisik dan kegiatan non-fisik.
6. Jatuh Tempo Sukuk Wakaf:
 - a. Wakaf Temporer: dana pelunasan dibayarkan kepada *Wakif*.
 - b. Wakaf Perpetual: dana pelunasan dikelola lebih lanjut oleh Nazir.

Adapun jenis skema lain tentang transaksi dalam Sukuk Wakaf Ritel, dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Skema 2: Transaksi Sukuk Wakaf Ritel

Wakif (Offline/Online)

Akta Ikrar Wakaf & Formulir Pemesanan/Persetujuan Elektronik

LKS-PWU

Investasi Dana pada Sukuk Wakaf


Pemerintah (Penerbitan Sukuk Wakaf)

Pembayaran Imbal Hasil (Kupon)

Nazir

Penyaluran Imbal Hasil ke Lembaga Sosial

Pembangunan Fisik dan Pembiayaan Non-fisik



Jatuh Tempo Sukuk Wakaf



Wakaf Temporer: Dana ke *wakīf* / Wakaf Perpetual: Dana ke Nazir

Dari skema di atas mengenai transaksi dalam sukuk wakaf ritel, terdapat beberapa prosedur yang kurang lebih sama dengan skema ke-1, berikut penjelasan skema di atas:

1. *Wakīf* (Offline/Online)

Wakīf adalah individu atau entitas yang memberikan dana untuk wakaf. *Wakīf* dapat melakukan wakaf baik secara offline (langsung) maupun online (melalui platform digital).

2. Akta Ikrar Wakaf & Formulir Pemesanan/Persetujuan Elektronik

Wakīf mengisi dan menandatangani akta ikrar wakaf serta formulir pemesanan atau persetujuan elektronik untuk berpartisipasi dalam skema sukuk wakaf. Ini adalah proses administrasi yang memastikan komitmen wakaf.

3. LKS-PWU

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) adalah lembaga yang menerima dan mengelola dana wakaf uang dari *Wakīf*. LKS-PWU bertindak sebagai perantara dalam investasi dana wakaf pada sukuk.

4. Investasi Dana pada Sukuk Wakaf

LKS-PWU menginvestasikan dana wakaf yang diterima dari *Wakīf* ke dalam sukuk wakaf yang diterbitkan oleh pemerintah. Sukuk wakaf adalah instrumen keuangan yang mematuhi prinsip syariah dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial.

5. Pemerintah (Penerbitan Sukuk Wakaf)

Pemerintah bertindak sebagai penerbit sukuk wakaf, menawarkan sukuk kepada investor, termasuk LKS-PWU yang menginvestasikan dana wakaf. Pemerintah bertanggung jawab untuk membayar imbal hasil (kupon) kepada pemegang sukuk.

6. Pembayaran Imbal Hasil (Kupon)

Pemerintah membayar imbal hasil (kupon) secara periodik kepada nazir. Imbal hasil ini adalah keuntungan yang dihasilkan dari investasi sukuk wakaf.

7. Nazir

Nazir adalah pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan imbal hasil dari sukuk wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Nazir menerima dana imbal hasil dari LKS-PWU.

8. Penyaluran Imbal Hasil ke Lembaga Sosial

Nazir menyalurkan imbal hasil yang diterima kepada lembaga sosial atau proyek-proyek yang ditentukan dalam ikrar wakaf. Ini dapat mencakup berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan.

9. Pembangunan Fisik dan Pembiayaan Non-fisik

Dana imbal hasil digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan fasilitas umum, masjid, sekolah, dan rumah sakit, serta pembiayaan non-fisik seperti pendidikan, pelatihan, dan program sosial lainnya.

10. Jatuh Tempo Sukuk Wakaf

Jatuh tempo sukuk wakaf adalah tanggal atau periode di mana sukuk yang diterbitkan mencapai akhir masa berlakunya. Pada saat ini, pemerintah sebagai penerbit sukuk harus menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang sukuk.


11. Wakaf Temporer: Dana ke *Wakīf*/ Wakaf Perpetual: Dana ke Nazir

- a. Pada skema wakaf temporer, dana pokok investasi dikembalikan kepada *Wakīf* setelah sukuk wakaf jatuh tempo. *Wakīf* menerima kembali dana yang diinvestasikan setelah periode wakaf selesai.
- b. Pada skema wakaf temporer, dana pokok investasi dikembalikan kepada Nazir setelah sukuk wakaf jatuh tempo. Nazir menerima kembali dana yang diinvestasikan setelah periode wakaf selesai.

Jika melihat penjelasan skema di atas, maka masih terlihat normal belum ditemukan gagal bayar. *Defaul* terjadi apabila tahap kesebelas yaitu pada

wakaf temporer maupun *peptual*, dana tidak diberikan kepada *Wakīf* dan Nazir, padahal telah jatuh tempo. Untuk skema gagal bayar Sukuk Wakaf Ritel dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Skema 3: Sukuk Wakaf Ritel apabila terjadi gagal bayar



Dari skema di atas mengenai transaksi dalam sukuk wakaf ritel yang mengalami gagal bayar, terdapat beberapa runtutan dan dampak saat terjadi gagal bayar, berikut penjelasan skema di atas:

1. Gagal Bayar

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengalami kesulitan keuangan yang serius seumpama negara Argentina dan Yunani. Akibatnya, pemerintah tidak mampu membayar imbal hasil yang dijanjikan kepada Nazir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini adalah kondisi gagal bayar atau *default*, di mana penerbit tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kupon kepada pemegang Sukuk Wakaf.

2. Imbal hasil tidak dibayar

Imbal hasil yaitu dana yang seharusnya diterima kepada nazir tidak dibayarkan sesuai jadwal. Ini dapat terjadi karena masalah keuangan yang dihadapi oleh penerbit sukuk.

3. Nazir

Apabila pemerintah gagal membayar imbal hasil, Nazir tidak menerima dana yang diperlukan untuk menyalurkan ke lembaga sosial.

4. Penyaluran imbal hasil tertunda atau terhenti

Karena imbal hasil tidak dibayar oleh penerbit sukuk, penyaluran dana kepada proyek-proyek sosial yang didanai oleh sukuk wakaf tertunda atau bahkan terhenti.

5. Proyek sosial terganggu

Proyek-proyek sosial yang seharusnya dibiayai dari imbal hasil sukuk mengalami gangguan dalam pelaksanaan. Keterlambatan atau penghentian penyaluran dana menyebabkan proyek-proyek ini tidak berjalan sesuai rencana.

6. Jatuh tempo sukuk wakaf

Sukuk wakaf mencapai tanggal jatuh tempo, namun karena adanya krisis ekonomi, sehingga kewajiban pengembalian dana kepada pemegang sukuk atau *Wakīf* tidak dapat dilakukan.

7. Wakaf temporer dan perpetual (abadi)

Apabila jatuh tempo Sukuk Wakaf tiba dan pemerintah masih dalam kondisi gagal bayar, dana pelunasan nominal Sukuk Wakaf tidak dapat dikembalikan kepada Nazir, baik untuk wakaf temporer maupun wakaf perpetual.

Dari dampak gagal bayar di atas, *Wakīf* dan Nazir perlu dilindungi oleh hukum, dengan tujuan menciptakan rasa aman untuk investor (*Wakīf dan Nazir*). Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan langkah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada individu, kelompok maupun badan hukum dalam ranah hukum dengan

memanfaatkan alat-alat hukum yang tersedia.¹⁷ Kemudian Menurut Ronald A. Anderson¹⁸, membahas beberapa bentuk perlindungan hukum, termasuk: (a) perlindungan harta milik dengan kata lain, negara bertanggung jawab untuk melindungi properti pribadi, komunitas, dan badan hukum dari bahaya dan kerusakan. (b) perlindungan hak milik, yang berarti negara melindungi hak milik pribadi warga negara; (c) perlindungan kebebasan penggunaan harta milik, dan (d) perlindungan kreditur. Dilihat dari segi bentuk perlindungan hukum, negara atau pemerintah wajib melindungi hak milik SWR.

Analisis perlindungan hukum Nazir terhadap resiko gagal bayar pada Sukuk Wakaf Ritel (SWR), penulis mengambil 2 pendekatan. *Pertama*, perlindungan hukum dalam hukum positif. *Kedua*, perlindungan hukum dalam Fatwa DSN-MUI. Berikut penjabaran perlindungan hukum Nazir pada SWR terhadap resiko gagal bayar:

1. Hukum Positif

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1234, gagal bayar atau *default* termasuk kategori wanprestasi. Berikut kasus-kasus yang dianggap wanprestasi:

- a) Tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukannya sesuai dengan kesepakatan.
- b) Melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan.
- c) Memenuhi janji atau kewajiban, namun dengan keterlambatan.
- d) Melakukan suatu tindakan yang seharusnya dihindari berdasarkan kontrak.

Dalam skema gagal bayar pada Sukuk Wakaf Ritel di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai kesepakatan yaitu tidak membayar dana kepada Nazir saat jatuh tempo karena situasi ekonomi yang tidak menentu. Hal tersebut sesuai KUH Perdata

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

Pasal 1234, tepatnya berdasarkan unsur pertama, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukannya sesuai dengan kesepakatan.

Dampak wanprestasi dari Pemerintah dapat berujung pada penerapan sanksi seperti pembayaran ganti rugi, pembatalan kontrak, transfer risiko, dan kewajiban membayar biaya perkara. Pemerintah selaku debitur (pengelola) yang dituduh melakukan pelanggaran hukum atau tidak mematuhi ketentuan kontrak, diwajibkan membayar kerugian, yang mencakup ganti rugi, bunga, dan biaya perkara.¹⁹ Jadi di dalam SWR apabila terjadi gagal bayar, maka pemerintah diwajibkan membayar kerugian, yang mencakup ganti rugi, dan biaya perkara dari pihak Nazir .

Pada Pasal 56 UU tentang Pasar modal menjelaskan perlindungan hukum penyelesaian gagal bayar. Dalam ayat (1) dan (2), terkait tata cara dan jaminan penyelesaian transaksi bursa didasarkan pada kontrak yang dibuat antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Untuk menjamin penyelesaian transaksi bursa, lembaga kliring dan penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasanya. Dana jaminan berfungsi sebagai cadangan keuangan yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan atau kegagalan yang mungkin terjadi selama proses penyelesaian transaksi. Dengan adanya dana jaminan, kepercayaan investor dan stabilitas pasar dapat dijaga.²⁰

Di dalam Sukuk Wakaf Ritel terdapat jaminan yang dijadikan dasar penerbitan. Jaminan tersebut berasal dari aset SBSN atau Barang Milik Negara berupa tanah atau bangunan. Tanah semisal pemerintah akan membangun rumah sakit, maka tanah yang akan dibangun menjadi jaminan. Jika berupa bangunan, maka rumah sakit menjadi jaminannya. Selain itu,

¹⁹ Yuli dan Hellen, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah", *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1 juni 2017, 5.

²⁰ Pasal 56 ayat 4, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

dilihat dari objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

Sebagaimana dalam Pasal 56 UU tentang Pasar modal, jaminan penyelesaian transaksi bursa dapat diambil dari dana cadangan untuk menutupi kekurangan atau kegagalan dalam pembayaran. Apabila SWR mengalami gagal bayar, maka penyelesaiannya dapat diambilkan dari dana cadangan. Terkait dana cadangan SWR diatur dalam UU APBN. Pada Pasal 28 ayat 4 UU no 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun 2023 menerangkan bahwa pembiayaan pemerintah jika terjadi defisit anggaran melebihi target yang telah ditetapkan, maka pemerintah dapat menggunakan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dan saldo kas dari Badan Layanan Umum.²¹

Perlindungan hukum Nazir Sukuk Wakaf Ritel juga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berdasarkan BAB VII tentang Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tepatnya pada pasal 18 ayat 2, disebutkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo. Proses pembelian kembali ini diikuti dengan pelunasan pembayaran kepada para investor oleh pemerintah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola utang dan juga memberi kepastian kepada investor mengenai pengembalian dana mereka.

Selanjutnya, pada BAB VIII tentang Akuntabilitas dan Transparansi, tepatnya pada pasal 27 ayat 1 dan 2, diatur bahwa Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan SBSN. Laporan ini harus mencakup seluruh kegiatan dan transaksi terkait SBSN dan disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, transparansi

²¹ Pasal 28 ayat 4 UU Republik Indonesia No 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

dan akuntabilitas dalam pengelolaan SBSN dijamin, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.

2. Fatwa DSN-MUI

Perlindungan hukum Nazir berdasarkan fatwa DSN-MUI mengacu pada akad yang digunakan dalam Sukuk Wakaf Ritel (SWR). Transaksi Sukuk Wakaf tersebut mulai dari seri SWR002-SWR004 menggunakan Akad *Wakālah*. Oleh sebab itu, analisis perlindungan hukum Nazir pada Wakaf Sukuk Ritel (SWR) berdasarkan akad *Wakālah*.

Akad *Wakālah* dalam memorendum informasi Sukuk Wakaf seri 004 adalah akad yang mengatur pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam hal ini, dari pihak Nazir melimpahkan kuasa kepada Wali Amanat (Perusahaan Penerbit SBSN) dalam transaksi Sukuk Wakaf Ritel (SWR). Lebih lanjut, berikut struktur Akad *Wakālah* dalam SWR:²²

- a) Investor memberikan dana kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk diinvestasikan. Perusahaan ini membeli hak manfaat BMN dan proyek dari pemerintah untuk dijadikan objek ijarah (sewa).
- b) Perusahaan Penerbit SBSN dan pemerintah membuat perjanjian di mana pemerintah menyewa BMN dan proyek tersebut, dan imbal hasil dari sewa diberikan kepada pemilik Sukuk Wakaf sebagai kupon. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memelihara aset ijarah.
- c) Pada akhir akad, Perusahaan Penerbit SBSN menjual aset SBSN kembali kepada pemerintah dengan harga yang disepakati, menyelesaikan siklus investasi. Ini memungkinkan investor mendapatkan imbal hasil dari dana wakaf mereka sambil mendukung proyek-proyek pemerintah.

²² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)* (Jakarta: Kemenkeu, 2023), 5.

Dari penjelasan struktur Akad *Wakālah* di atas menunjuk bahwa di dalam akad tersebut terdapat beberapa akad. Secara sederhana, di dalam Akad *Wakālah* terdapat Akad *Ijārah* dan Akad *Ba'ī*. Jadi proses Akad dalam SWR yaitu Investor melimpahkan kuasa kepada Perusahaan Penerbit Sukuk (*Wakālah*), perusahaan tersebut membeli hak manfaat Barang Milik Negara (*Ba'ī*), kemudian proyek dari pemerintah untuk dijadikan objek ijarah (sewa) sehingga pemerintah membayar sewa kepada Nazir, proses akhir apabila telah jatuh tempo, maka hak milik Investor dibeli kembali oleh pemerintah (*Ba'ī*).

Gagal bayar atau *default* berdasarkan Akad *Wakālah* berarti Pemerintah tidak bisa membeli kembali hak milik investor sesuai waktu yang ditentukan dalam Akad (kontrak). Hal tersebut diperlukan perlindungan hukum demi menciptakan rasa aman untuk investor. Berikut perlindungan hukum Nazir dalam Fatwa DSN-MUI:

a) Fatwa DSN MUI Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Istismār*

Wakil (Perusahaan Penerbit/Pemerintah) memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal kepada *Muwakkil* (Nazir) pada saat akad *Wakālah Bi Al-Istismār* menyelesaikan kewajibannya, dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, jika terdapat keuntungan yang diperoleh dari akad tersebut, Wakil (Perusahaan Penerbit/Pemerintah) harus mengembalikan modal beserta keuntungan yang diperoleh. Kedua, jika terjadi kerugian, maka Wakil (Perusahaan Penerbit/Pemerintah) harus mengembalikan sisa modal yang tersisa.²³ Jadi, dalam fatwa DSN-MUI mengenai *Wakālah Bi Al-Istismār*, jika terjadi gagal bayar atau *default*, maka sepenuhnya yang bertanggung jawab membeli kembali adalah pemerintah.

b) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

²³ Lihat Fatwa DSN MUI No 126/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Istismār* dan Fatwa DSN MUI No 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakālah Bi Al-Istismār*

Pada ketentuan khusus disebutkan pada nomor 7-9 disebutkan beberapa perlindungan hukum kepada investor atau Nazir. Berikut uraiannya:

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan dana atau nilai nominal Sukuk Berbasis Syariah Negara (SBSN) kepada pemegang SBSN pada saat jatuh tempo, sesuai dengan akad yang digunakan, untuk memastikan bahwa para pemegang SBSN menerima hak finansial mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal penerbitan sukuk. Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen investasi berbasis syariah yang dikeluarkan oleh negara. Salah satu bagian penting dari komitmen ini adalah pembayaran imbalan dan nilai nominal ini.

Selain di atas, pemerintah memiliki hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh SBSN sebelum jatuh tempo dengan mengikuti ketentuan dalam akad yang digunakan pada saat penerbitan. Pembelian kembali ini memungkinkan pemerintah untuk mengubah strategi pengelolaan utang dan memastikan bahwa beban utang negara tetap dalam batas yang aman dan terkontrol.

Terakhir pada point nomor 9 yaitu Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN memiliki hak untuk menerbitkan kembali suatu seri SBSN. Dengan melakukan ini, pemerintah dapat memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan dan menarik lebih banyak investor untuk membiayai proyek pembangunan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengelola kebutuhan pembiayaan negara dengan lebih fleksibel. Hal ini juga memberi pemerintah kesempatan untuk terus mendukung pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

- c) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Pada ketentuan khusus disebutkan beberapa perlindungan hukum kepada investor terkait Lelang dan *bookbuilding* dalam penerbitan Sukuk Berbasis Syariah Negara (SBSN) boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Informasi mengenai ketentuan lelang dan *bookbuilding*, termasuk spesifikasi SBSN yang akan diterbitkan, harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini penting agar seluruh pihak yang berminat memiliki akses yang sama terhadap informasi dan dapat membuat keputusan investasi yang berdasarkan data yang jelas dan lengkap.

Tidak boleh ada persekongkolan di antara para pihak yang terlibat dalam proses lelang atau *bookbuilding*. Persekongkolan dapat merusak integritas pasar dan mengurangi kepercayaan investor terhadap mekanisme penerbitan SBSN. Oleh karena itu, semua pihak harus beroperasi dengan integritas dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Tidak boleh ada unsur penipuan dalam proses lelang atau *bookbuilding*. Kejujuran dan transparansi harus dijaga agar seluruh proses berjalan dengan baik dan adil, serta memastikan bahwa hasil akhir dari lelang atau *bookbuilding* mencerminkan nilai yang sebenarnya dari SBSN yang diterbitkan.

Pemenang lelang atau investor yang pemesanan pembeliannya dimenangkan dalam hal *bookbuilding*, tidak boleh membatalkan penawaran lelang atau pemesanan pembeliannya secara sepihak. Ketentuan ini memastikan bahwa komitmen yang telah dibuat dalam proses lelang atau *bookbuilding* dipenuhi, sehingga stabilitas dan kepercayaan dalam pasar SBSN tetap terjaga.

- d) Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah

Perlindungan hukum kepada investor atau Nazir tercantum dalam ketentuan khusus point “E sampai G”, berikut uraiannya: Memberikan informasi tentang penggunaan dana dalam kegiatan yang dilakukannya,

termasuk jenis kegiatan, perhitungan keuntungan dari masing-masing kegiatan, dan total keuntungan dari seluruh kegiatan. Memberitahukan investor jika ada perbedaan antara laporan penggunaan dana dengan rencana yang telah disampaikan. Menyerahkan sepenuhnya keuntungan yang diperoleh kepada pemegang SBSN dalam bentuk Imbalan SBSN secara berkala dan/atau pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan.

Dari penjelasan di atas secara umum point perlindungannya adalah adanya keterbukaan informasi terkait penggunaan dana, memberikan informasi jika ada perbedaan antara penggunaan dana dan rencana yang telah disampaikan. Lebih lanjut, saat jatuh tempo pemerintah wajib menyerahkan sepenuhnya keuntungan yang diperoleh kepada pemegang SBSN dalam bentuk Imbalan SBSN secara berkala sesuai kesepakatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terhadap perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel (SWR) terhadap resiko gagal bayar dalam hukum positif dan Fatwa DSN-MUI terdapat dua kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar diatur dalam memorendum informasi sukuk wakaf yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen transaksi, pembayaran nilai nominal, dan pembelian kembali sukuk sebelum jatuh tempo. Meski SWR dijamin oleh pemerintah, risiko gagal bayar tetap ada, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Di Indonesia, meskipun belum ada kasus gagal bayar pada instrumen SWR, potensi risiko tetap ada. Perlindungan hukum yang ada saat ini lebih bersifat administratif, memastikan pencatatan kepemilikan dan pembayaran melalui sistem yang aman.
2. Analisis hukum positif dan fatwa dsn-mui terhadap perlindungan hukum Nazir pada sukuk wakaf ritel terhadap resiko gagal bayar menunjukkan bahwa hukum positif, seperti Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1234, wanprestasi termasuk tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, pemerintah mengharuskan membayar dana yang diinvestasikan jika gagal membayar kepada Nazir pada saat jatuh tempo. Selain itu, Pasal 56 UU tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa penyelesaian gagal bayar dijamin melalui kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, dengan penggunaan dana jaminan untuk menutupi kekurangan dalam penyelesaian transaksi. Pada UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, pemerintah memiliki mekanisme untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo, memberikan kepastian pembayaran kepada investor, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SBSN.

Di sisi lain, perlindungan hukum Nazir berdasarkan beberapa fatwa DSN-MUI dengan mengacu pada fatwa dan opini syariah yang tercantum di

dalam memorendum informasi sukuk wakaf ritel. Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Wakālah* mengatur bahwa pemerintah harus mengembalikan modal beserta keuntungan atau sisa modal jika terjadi kerugian, memberikan kepastian kepada investor. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberikan dana atau nilai nominal SBSN kepada pemegang SBSN saat jatuh tempo, dan berhak membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 memastikan bahwa proses lelang dan *bookbuilding* harus transparan, bebas dari penipuan dan persekongkolan, untuk menjaga integritas dan keadilan. Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 menekankan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana dan kewajiban pemerintah memberikan keuntungan kepada pemegang SBSN secara berkala dan saat jatuh tempo. Kedua pendekatan tersebut memastikan bahwa perlindungan hukum Nazir dalam menghadapi risiko gagal bayar pada SWR dilakukan secara adil dan transparan.

B. Saran dan Kritik

1. Saran

- a. Bagi pemerintah, sebaiknya lebih memastikan adanya mekanisme yang transparan dan efektif dalam mengelola serta menjamin pengembalian dana kepada Nazir, termasuk menyiapkan dana cadangan atau jaminan yang memadai untuk mengatasi risiko gagal bayar. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat kepercayaan investor.
- b. Bagi investor, disarankan untuk memahami dengan jelas struktur dan risiko yang terkait dengan Sukuk Wakaf Ritel, memastikan segala ketentuan dalam akad *Wakālah* dipatuhi, dan memastikan ada jaminan yang memadai untuk melindungi investasi mereka. Investor/Nazir juga sebaiknya aktif memantau perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi investasi mereka.

2. Kritik

Kami selaku penulis tentu menyadari banyak sekali kekurangan yang terjadi, atas kritik dan saran yang pembaca sampaikan, kami ucapkan terima kasih.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Afifah, Rana Catleya Ega dan Muhammad Iqbal. "Problems and Solutions for The Development of Sustainable Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)". *Iqtisādiyah: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 15, No. 1, 2022.
- Al-Mawardi. *Al-Hāwī al-Kabīr. Tahqiq Dr. Mahmud Mathraji*, Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Bahrudin, Moh. "Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya". *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, no. 1, Januari 2015, 3.
- Bursa Efek Indonesia. "Webinar terkait Peraturan Pencatatan Sukuk di Bursa Efek Indonesia". Jakarta, 30 September 2020.
- BWI. "Di Tengah Pandemi CWLS Retail Series SWR002 Berhasil Menarik 91,03 Persen Wakif Baru". <https://www.bwi.go.id/696>.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai dengan Tahun 2008*. Jakarta: Depag RI, 2008.
- Fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Fatwa DSN MUI No 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharābah*, *Musyārakah*, dan *Wakālah bil Istimār*.
- Fatwa DSN MUI No 126/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Istismār*.
- Fatwa DSN MUI No 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakālah Bi Al-Istismār*.
- Fitriani, Elvira. "Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)". *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

- Habibullah, Muhammad dkk. "Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Menggunakan Data Envelopment Analysis". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, 137.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hakimah, Asma dkk. "Implementasi UU Wakaf Tanah di Indonesia dan Malaysia sebagai Tahapan Reformasi Hukum Wakaf Tanah di Indonesia: Studi Banding". *Jurnal: Law Reform*, Vol. 18, No. 2, 2022.
- Hanapi, Hapil. "Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*, Vol. 8 No. 1, 2014.
- Hariyanto, Eri. *Mengenal Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN dan Sumber Pendanaan Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki, 2013.
- Ibrahim, M. Saad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Modul, Fakultas Syari'ah, UIN Malang).
- Indriati, Dewi Sri. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Isro'iyatu dan Rahma. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sukuk Ritel Seri SR 05". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1, 2019, 13.
- Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, 2.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr002 (Swr002wakaf)*, Jakarta: Kemenkeu, 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr003 (Swr003wakaf)*, Jakarta: Kemenkeu, 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri Swr004 (Swr004wakaf)*, Jakarta: Kemenkeu, 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk) Seri SWR004 (SWR004wakaf)*. Jakarta: Kemenkeu, 2023.

Kementerian Keuangan, Sukuk Wakaf Ritel (SWR004), <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukukwakaf>.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Buku III Hukum Perwakafan*. Cet. ke-9. Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2002.

Mahfuzoh dan Khusna. "Perlindungan Hukum Investor Bagi Pemegang Sukuk Ritel Terhadap Risiko Gagal Bayar". *Jurnal: Syariat*, Vol. 5, No. 01, Mei 2019.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mufatzizah, Maranda Sukma, Abdul Mujib, dan Siti Nurchahyanti. "Analysis Of Legal Protection Of Sukuk Holders Against The Risk Of Issuers That Experience Default: Positive Legal Perspective". *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1 Juni 2023.

Muhammad, Ali Bin. *Mu'jam Al-Muṣṭola'āt Al-Iqtisādiyah Wal-Islāmiyah*. Riyādh: Maktabah Al-'Abīkān, 2000.

Nafik, Muhammad. *Bursa Efek & Investasi Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.

Ni'mah, Ma'sumatun. *Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Qohaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta Timur: Khalifa, 2008.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Sa'bani, Akmaludin. "Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqûd); Telaah Teologis Hingga Praktis". *Jurnal El-Hikam*, Vol. 9, No. 1, 2016, 163.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Saptono, Imam. "Pengembangan Instrumen Wakaf berbasis Investasi Sosial: Studi Wakaf Linked Sukuk." *Al-Awqāf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 02, Desember, 2018.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH - Utama, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suadi, Amran. *Hukum Kepailitan Syariah (al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Sunarsih. "Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia". *Jurnal As*, Vol. 42, No. 1, 2008, 5.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supani. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019.
- Ula, Ummi Matul. "Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Usman, Nurodin. “Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir”. *Jurnal: Cakrawala*, Vol. XI, No. 2, Desember 2016.

Yasin, Rozak Muhammad. “Wakaf Uang pada Sukuk: Permasalahan, Tantangan Dan Arah Masa Depan Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol: 7, No. 1, January – June 2021.

Yuli dan Hellen. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”. *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2017, 5.

Zuhaīlī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.



BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

1. Nama : M. Khozinul Asror
2. Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 03 Juni 1995
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Staff TU dan Guru
7. Alamat : Desa Tanuharjo, 1/3, Kec. Alian, Kab. Kebumen
8. Email : moehamad.khozin@gmail.com
9. No. Hp : 0895357995840

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI : SDN TANUHARJO (2003-2009)
2. SMP/MTS : MTS N 2 KEBUMEN (2009-2011)
3. SMA/MAN : MAN 1 KEBUMEN (2011-2014)
4. S1 : UIN SUKAYOGYAKARTA (2014-2018)

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagai semestinya.

Hormat Saya,

M. Khozinul Asror, S.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 2778 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **M Khozinul Asror NIM 224120200002** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **8 Juni 2025**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 8 Desember 2023
Direktur,



Moh. Roqib 

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK